# ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT BPRS SUNGAI PUASYARIAH

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Studi S1 Perbankan Syariah


**Andika Ramadhan**

**NIM : 3321370**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**JURUSAN S1 PERBANKAN SYARIAH**

**UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI**


**2023/2024**

# ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Analisis Pembiayaan Murabahah pada PT BPRS Sungai PuaSyariah"** yang disusun oleh **Andika Ramadhan, Nim 3321370**. Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatar belakangi dengan masih terdapat jumlah nasabah yang menurun atau macet pembiayaan perbankan di PT BPRS Sungai PuaSyariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara PT BPRS Sungai PuaSyariah dalam menganalisis nasabah yang akan melakukan pembiayaan Murabahah dan cara manajemen risiko dapat mengurangi pembiayaan masalah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana peneliti mengumpulkan data yang terjadi dilapangan serta menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara langsung dengan pihak BPRS dan teknik dokumentasi dan juga dengan teknik analisis data model analisis Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data atau penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa pihak BPRS menggunakan Prosedur Pembiayaan untuk menganalisis jumlah nasabah yang menurun atau macet yang berisi realisasi pembiayaan, kemudahan prosedur, kecepatan pelaksanaan, dan persyaratan di PT BPRS Sungai PuaSyariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi pembiayaan sangat dipengaruhi oleh kelengkapan dan kejelasan dokumen yang diajukan oleh nasabah, serta prinsip kehati-hatian bank dalam mengelola dana pihak ketiga. Dalam hal kemudahan prosedur, PT BPRS Sungai PuaSyariah memberikan panduan dan bantuan langsung dalam proses pengajuan, namun belum menyediakan layanan online. Kecepatan pelaksanaan bergantung pada kelengkapan data nasabah, dengan waktu proses yang dapat diselesaikan dalam 1 hari jika semua syarat terpenuhi. Selain itu, jalur cepat tersedia bagi nasabah yang menggunakan agunan likuid. Persyaratan, khususnya murabahah, memiliki tambahan ketentuan terkait kepatuhan terhadap prinsip syariah, di mana usaha yang dibiayai harus mematuhi prinsip halal.



**Kata Kunci:** ***Prosedur Pembiayaan, Prinsip Syariah, Pembiayaan Murabahah***

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikumWr. Wb*

Alhamdulillahirrabil'alamin, puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul**" ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT BPRS SUNGAI PUASYARIAH ".** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Universitas Islam Negri (UIN) Sjeck M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Salawat dan salam penulis mohon kepada Allah SWT supaya dilimpahkan kepada junjungan umat yakni nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran Agama kepada umat manusia.

Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melalui berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spritual, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. **Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum** selaku Rektor Universitas Islam Negri (UIN) Sjeck M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. **Ibu Dr. Hesi Eka Putri, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonimi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri (UIN) Sjeck M. Djamil Djambek Bukittinggi.
3. **Bapak Baginda Parsaulian, ME** selaku ketua jurusan S1 Perbankan Syari`ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri (UIN) Sjeck M. Djamil Djambek Bulittinggi.
4. **Ibu Novera Martilova SE., ME** selaku dosen penasehant akademik yang telah memberikan masukandan arahan kepada penulis selama menuntut di UIN Sjeck M. Djamil Djambek Bukittinggi.
5. **Ibu Khadijah Nurani, M.Si** sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi.
6. Bapak/Ibu dosen serta staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sarjana Universitas Islam Negri (UIN) Sjeck M. Djamil Djambek Bukittinggi. yang telah memberikan Ilmunya.
7. Kepada kedua orang tua saya Ayah (Rusli) dan Ibu (Hermawati) terima kasih telah memberikan semangat dan dorongan moral, materil kepada penulis demi keberhasilan penulis.
8. Bapak/Ibu pegawai pustaka yang telah menyediakan fasilitas untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Pimpinan atau Manager beserta karyawan PT. BPRS Sungai PuaSyariah yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian untuk pengumpulan data yang terkait dengan penelitian.

10. Kepada teman teman seperjuangan saya keals D-III perbankan Syariah BP 2019, terimakasih atas kebersamaan yang telah kita lewati dari D3 Hingga S1 ini.

Doa dan harapan semoga Allah SWT membala semua kerendahan hati, bantuan, motivasi dan bimbingan yang diberikan dibalas dengan pahala dan penganpunan. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat untuk pembaca.

Bukittinggi, November 2024

Andika Ramadhan
3321370

## DAFTAR ISI

**ABSTRAK** ..... **i**
**KATA PENGANTAR** ..... **ii**
**DAFTAR ISI** ..... **iv**
**DAFTAR TABEL** ..... **vii**
**DAFTAR GAMBAR** ..... **viii**
**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1
B. Identifikasi Masalah ..... 6
C. Batasan Masalah ..... 6
D. Rumusan Masalah ..... 6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... 6
F. Penjelasan judul ..... 6

**BAB II LANDASAN TEORI**

A. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ..... 8
    1. Pengertian BPRS ..... 8
    2. Tujuan BPRS ..... 9
    3. Fungsi BPRS ..... 10
    4. Kegiatan Usaha BPRS ..... 11
    5. Persamaan dan perbedaan BPRS dengan Bank Syariah ..... 12
B. Pembiayaan Murabahah ..... 13
    1. Pengertian Pembiayaan Murabahah ..... 13
    2. Indikator Pembiayaan Murabahah ..... 16
    3. Indikator Prosedur Pembiayaan ..... 16
    4. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Berdasarkan Akad Murabahah ..... 17
    5. Landasan Hukum Murabahah ..... 18
    6. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah ..... 22
    7. Prinsip Pemberian Pembiayaan ..... 24
    8. Prosedur Pemberian Pembiayaan ..... 24

C. Prinsip 5C.....29
1. Karakter (Character) .....29
2. Kemampuan (Capacity) .....32
3. Modal (Capital).....34
4. Jaminan (Collateral) .....36
5. Kondisi Ekonomi (Condition Of Economy) .....37
D. Kajian Pustaka .....39

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....42
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....42
C. Sumber Data.....42
D. Informan Penelitian.....42
E. Teknik Pengumpulan Data.....43
F. Teknik Analisis Data.....43

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum.....45
1. Sejarah Berdirinya BPRS Sungai PuaSyariah .....45
2. Visi, misi, dan tugas BPRS Sungai PuaSyariah.....46
3. Struktur Organisasi PT. BPRS Sungai PuaSyariah .....48
4. Keunggulan dan Kekurangan PT. BPRS Sungai PuaSyariah.....55
B. Hasil Penelitian Pembiayaan Murabahah Pada PT BPRS Sungai PuaSyariah .....56
a. Realisasi Pembiayaan .....56
b. Kemudahan Prosedur.....58
c. Kecepatan Pelaksanaan.....60
d. Persyaratan.....61
C. Hasil Pembahasan. .....63

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan **.....71**

B. Saran **.....72**

**DAFTAR PUSTAKA.....74**

**LAMPIRAN**

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah nasabah pembiayaan murabahah dan Pembiayaan Murabahah bermasalah PT BPRS Sungai PuaSyariah .....4

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. BPRS Sungai PuaSyariah ..... 48

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang berkegiatan utama adalah menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

Menurut Undang-Undang RI No 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[1]

Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (Agent Of Development). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kemasyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim disebut dengan intermediasi keuangan (financial intermediary function). Perbankan nasional memegang peranan dan strategis dalam kaitannya dengan penyediaan permodalan pengembangan sektor-sektor produktif, lembaga perbankan hampir ada disetiap negara karena keberadaannya sangat penting, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian negara.

[1] Muh Anshori, *Lembaga Keuangan Bank: Konsep, Fungsi dan Perkembangannya di Indonesia*, Jurnal Madani Syariah. Vol. 1 (2019) hal. 93-94

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan perwujudan dari keinginan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip syariah.[2] maka didirikanlah suatu lembaga yang didasarkan pada syariah.

PT BPRS Sungai PuaSyariah menggunakan prinsip syariah yaitu aturan perjanjian yang didasarkan pada hukum islam, antara bank dengan nasabah sebagai penyimpan dana dan penyaluran pembiayaan. Pada PT BPRS Sungai PuaSyariah mengunakan prinsip bagi hasil, bukan diambil dari bunga seperti yang dilakukan oleh bank konvensional. PT BPRS Sungai PuaSyariah merupakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang dapat menjadi pilihan masyarakat untuk melakukan transaksi sesuai dengan prinsip syariah yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat Nagari Sungai Pua.

Pada perbankan syariah dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi atas tiga kategori yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan prinsip jual beli dan pembiayaan dengan prinsip sewa. Salah satu bentuk penyaluran dana pada BPRS Sungai PuaSyariah adalah melalui produk pembiayaan murabahah. Murabahah merupakan suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati, karena dalam defenisinya disebut adanya " keuntungan yang disepakati", karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.[3]

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu primadona bagi masyarakat dibandingkan dengan produk perbankan syariah lainnya. Hal ini disebabkan salah satunya karena transparannya sistem penentuan marginnya

---

[2] Trisadini p. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013) hal.1

[3] Trisadini p. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013) hal. 28

dan dalam murabahah harga pokok dan keuntungan disepakati antara kedua belah pihak.[4]

Sebelum suatu pembiayaan diberikan kepada nasabah, bank syariah harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penelitian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan kepada nasabah. Penilaian pembiayaan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan terhadap nasabahnya yang akan diberikan pembiayaan.

Untuk memberikan pembiayaan biasanya cara yang paling mudah dan sering dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya adalah dengan menggunakan prinsip 5C yakni character, capacity, capital, collateral, dan conditions. Character dalam hal ini adalah karakter calon pelanggan itu sendiri, kebiasaan membayar di masa lampau. Capacity menunjukkan langganan untuk mengembalikan utangnya, yang ditunjukkan dengan keuntungan yang diperoleh. Capital menunjukkan adanya hubungan dengan usaha lain serta modal yang dimiliki. Collateral yang ditunjukkan dengan jaminan yang diberikan. Conditions menunjukkan kondisi ekonomi secara umum.[5]

Prinsip 5C diperlukan untuk mengetahui keadaan calon nasabah, apakah nasabah tersebut benar-benar dapat dipercaya dan mempunyai kemauan dan i‟‟tikad baik dalam membayar dan mengendalikan pembiayaan yang dilakukan serta untuk memberikan keyakinan kepada pihak bank syariah bahwa dana yang diberikan dan disalurkan dapat kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara pihak bank dengan calon nasabah.

Penerapan prinsip 5C yang dimaksudkan agar pihak bank tidak dirugikan oleh debitur yang nantinya melakukan wanprestasi, seperti kredit bermasalah. Kredit bermasalah adalah kredit yang tergolong kredit kurang lancar, kredit

---

[4] Yenti Afrida, *Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 1, No. 2 (2016) hal. 155-156

[5] Muhammad Ma‟‟rur, *Prinsip 5C Sebagai Instrumen Utama Dalam Analisis Pembiayaan ( studi kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat-tamwil Nuansa Umat Cabang Ngoro)*, Journal Of Islamic Economics, Business and Finance. Vol. 10 No. 1 (2020) hal. 56

diragukan, dan kredit macet. Keadaan ini dapat mengganggu kelancaran pengembalian kredit sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.[6]

Dalam menyalurkan pembiayaan murabahah kepada nasabah, masih adanya nasabah yang bermasalah, dalam hal ini dapat diketahui masih ada terjadi pembiayaan murabahah bermasalah di PT. BPRS Sungai PuaSyariah. Berikut tabel jumlah nasabah pembiayaan Murabahah :

**Tabel 1.1**

**Jumlah nasabah pembiayaan murabahah dan**

**Pembiayaan Murabahah bermasalah**

**PT BPRS Sungai PuaSyariah**

| Tahun | Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah | Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah Bermasalah |
|---|---|---|
| 2021 | 140 | 14 |
| 2022 | 196 | 10 |
| 2023 | 281 | 7 |
| Total | 617 | 31 |

*Sumber data:* data yang diolah PT BPRS Sungai Pua

Berdasarkan tabel diatas mengenai jumlah nasabah pembiayaan, Pada tahun 2021 jumlah nasabah pembiayaan murabahah sebanyak 140 nasabah dengan jumlah nasabah pembiayaan bermasalah sebanyak 14 nasabah. Pada tahun 2022 jumlah nasabah pembiayaan murabahah sebanyak 196 nasabah dengan jumlah nasabah bermasalah sebanyak 10 nasabah. Pada tahun 2023 jumlah nasabah pembiayaan murabahah sebanyak 281 nasabah dengan jumlah nasabah bermasalah sebanyak 7 nasabah. Dengan demikian, pada tahun 2021, 2022, dan 2023 jumlah nasabah pembiayaan murabahah meningkat dan jumlah nasabah bermasalah menurun.

Berdasarkan hasil wawancara pada tahun 2021 ada 5 nasabah PT BPRS Sungai PuaSyariah yang dimana masalahnya seperti menghilangnya nasabah di

[6] I Made Jaya Nugraha, I made Udiana, *Upaya Bank dalam Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Jurnal ilmiah ilmiah Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, vol.5 No. 2 (2017). Hal. 2

tengah terjadinya pembiayaan dan sebagian nasabah kebanyakan tidak terkontrolnya jadwal cicilan pembiayaan. Dan pada tahun 2022 ada 1 nasabah PT BPRS Sungai Pua yang menghilang di tengah terjadinya pembiayaan dan sebagiannya tidak terkontrol jadwal cicilan pembiayaan yang mengakibatkan kredit macet. Dengan itu dilakukan penilaian dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan memperhatikan prinsip 5C tersebut, untuk melihat karakter dari nasabah yang melakukan peminjaman, melihat kemampuan yang dimiliki nasabah dalam melunasi pembiayaan, modal yang akan di pinjamkan, serta jaminan yang diberikan dan melihat keadaan ekonomi nasabah tersebut.[7]

Keraguan pada saat melakukan pembayaran pembiayaan murabahah bisa timbul karena ada beberapa faktor yaitu:

1. Ketidakjelasan Prosedur, yang dimana nasabah tidak sepenuhnya memahami atau yakin dengan prosedur yang digunakan dalam transaksi murabahah.
2. Kewajaran Harga, yang dimana nasabah mungkin meragukan kewajaran harga yang ditetapkan oleh PT BPRS Sungai PuaSyariah dalam transaksi murabahah. Karyawan bank mungkin merasa markup harga yang dikenakan terlalu tinggi atau tidak sesuai dengan nilai sebenarnya dari barang yang dibeli.

Setiap lembaga keuangan syariah pasti mengalami masalah pembiayaan seperti yang terjadi di PT BPRS Sungai PuaSyariah, dimana terjadinya pembiayaan bermasalah yang nantinya akan mempengaruhi eksistensi dari lembaga keuangan itu sendiri baik formal seperti bank syariah maupun nonbank yang berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul ***"Analisis Pembiayaan Murabahah pada PT BPRS Sungai PuaSyariah"***.

[7] Hasil wawancara dari Bapak Rio yaitu pimpinan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Sungai Pua. Tanggal 03-Maret-2024

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan, maka dapat didefenisikan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Masih banyak masyarakat yang belum melakukan pembayaran.
2. Masih terdapat jumlah nasabah yang menurun atau macet pembiayaan perbankan.
3. Terjadinya keraguan pada saat melakukan pembayaran pembiayaan murabahah.

## C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka perlu adanya batasan masalah yang akan dibahas. Oleh karena itu, penulis membatasi masalah ini dengan "Analisis Pembiayaan Murabahah pada PT BPRS Sungai PuaSyariah."

## D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian batasan masalah yang penulis paparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana cara PT BPRS Sungai PuaSyariah dalam menganalisis nasabah yang akan melakukan pembiayaan Murabahah?
2. Bagaimana manajemen risiko dapat mengurangi pembiayaan bermasalah?

## E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara PT BPRS Sungai PuaSyariah dalam menganalisis nasabah yang akan melakukan pembiayaan Murabahah dan cara manajemen risiko dapat mengurangi pembiayaan masalah.

## F. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul ini, maka penulis akan menjelaskan pengertian dari beberapa kata yang penting, yang terdapat pada proposal ini:

Analisis :Adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail.[8]

Pembiayaan *murabahah* :Adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*Margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.[9]

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menjelaskan mengenai analisis yang dilakukan oleh PT BPRS Sungai PuaSyariah untuk melakukan penilaian dalam pembiayaan murabahah.

[8] Nofa Nafirotuzzulfa, *"Analisis Akad Pembiayaan Murabahah pada Produk dan Layanan Pt. Bprs Bhakti Sumekar"* dalam Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, vol.6 No. 2, 2021.Hal. 512

[9] Alwi Muarif Sembirin, Nurul Jannah. *Penerapan Prinsip 5C Pada Pembiayaan Murabahah di SUMUT Syariah KCP HM Yamin*. Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen, vol. 2 No. 2 2022. Hal. 2997

# BAB II
# LANDASANTEORI

## A. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

1. Pengertian BPRS

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 3/PJOK.03/2016, BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. Sama seperti BPR Konvensional, BPRS kegiatannya jauh lebih sempit dibandingkan kegiatan bank umum, karena BPRS dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka pengaturan dan pengawasan terhadap BPRS dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).[10]

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang diidentikkan dengan bank yang berurusan dengan sektor usaha kecil. Banyak sektor usaha kecil yang sebenarnya layak dibiayai oleh BPRS namun karena tidak memiliki jaminan, maka sektor Usaha Kecil tersebut tidak mendapatkan pembiayaan dari bank syariah.[11]

Menurut Alya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu bagian dari lembaga keuangan syariah yang mempunyai inti kegiatan usaha pada pembiayaan dan pendanaan kepada sektor-sektor riil untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.[12]

---

[10] Widya Armayanti Tanjung, *Upaya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Adeco dalam pengembangan UMKM di Kota Langsa*, Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (JMAS), Vol. 5 No. 1 (2024) hal. 17-18

[11] Muhammad. *Lembaga Perekonomian Islam*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), hal. 203

[12] Alya Avina, *Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Puduarta Insani dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembiayaan UMKM*, Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM), Vol. 2 No. 1, 2022, hal. 781

Berdasarkan UU No. 21 tahun 2010 pasal 1 ayat 9 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi dapat disimpulkan, Bank Pembiayaan Rakyat adalah salahsatu jenis usaha bank syariah yang tidak melayani lalu lintas pembayaran antar bank dan hanya berfokus memberikan jasa disektor usaha kecil atau mikro.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam kegiatan operasionalnya menerapkan prinsip-prinsip syariah, begitupun dalam proses mencari keuntungan. Oleh karena itu BPRS dalam memperoleh keuntungannya tidak menerapkan suku bunga, akan tetapi bagi hasil atau margin keuntungan yang telah disepakati bersama dengan nasabah. Adapun landasan syariah yang mendukung BPRS tidak menenerapkan sukubunga.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang tidak menerapkan suku bunga dalam memperoleh keuntungannya, berkaitan dengan Fatwa yang dikeluarkan MUI Nomor 1 tahun 2004 yang menyatakan pelarangan praktek pembungaan di lembaga keuangan karena dalam praktek pembungaan atau interest perbankan konvesional telah masuk kriteria riba nasi‟ah.

Dalam melakukan sebuah pembiayaan di lembaga keuangan syariah dengan mengedepankan cara yang dihalalkan dan menjauhi hal yang diragukan yang bersifat haram atau dilarang. dimana tidak hanya mengedepankan prinsip syariah tetapi harus mampu membuat masyarakat merasakan manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah.

2. Tujuan BPRS

Tujuan didirikan BPR Syariah adalah:

1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumya di daerah pedesaan
2) Menambah lapangan kerja terutama ditingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
3) Membina semangat ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.

Munurut Guepedia tujuan didirikannya Bank Umum Syariah dan BPR Syariah adalah Agus Salihin, Pengantar Lembaga Keuangan Syariah:[13]

1) Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi
   Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama kelompok masyarakat yang kurang mampu yang umumnya tinggal di daerah pedesaan.
2) Menciptakan Lapangan Kerja
   Menambah lapangan kerja, khususnya di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
3) Membangun Ukhuwah Islamiyah
   Membangun ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang lebih baik.

3. Fungsi BPRS

Berikut ini adalah fungsi dari adanya bank syariah:[14]

1) Pengumpulan Dana
   Seperti halnya bank konvensional, bank syariah berfungsi untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Perbedaan utamanya adalah bahwa dalam bank konvensional, penabung

[13] Salihin, A. (2021). *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah*. GUEPEDIA.
[14] Sari, N. (2016). *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jurnal Ilmu Syariah: Al-Maslahah, 12(1), 45–61.

menerima balas jasa berupa bunga, sementara di bank syariah, penabung mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil.

2) Penyaluran Dana

Dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari nasabah kemudian disalurkan kembali kepada nasabah lain melalui sistem bagi hasil.

3) Penyedia Layanan Jasa Bank

Dalam kapasitas ini, bank syariah berfungsi memberikan layanan seperti jasa transfer, pemindahan buku, penarikan tunai, dan jasa perbankan lainnya.

4. Kegiatan usaha BPRS

Kegiatan yang dilakukan BPRS ada dua jenis yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana yang tujuannya untuk melayani masyarakat ekonomi menengah kebawah maupun pengusaha kecil di perdesaan atau pedagang maupun di kota yang umumnya tidak terjangkau oleh bank umum. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, pasal 21:

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
   a) Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
   b) Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
   a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah
   b) Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, atau istishna'
   c) Pembiayaan berdasarkan Akad qardh

d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.

Sedangkan kegiatan usaha BPRS menurut OJK yaitu:

a. Menjalankan seluruh kegiatan bank dengan prinsip syariah berdasarkan aturan Bank Indonesia
b. Menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada nasabah atau masyarakat
c. Menghimpun dana nasabah ke bank syariah lain dalam bentuk akad syariah
d. Memindahkan uang, bertujuan untuk kepentingan bank sendiri atau kepentingan nasabah melalui rekening BPRS lain di Bank Umum Syariah maupun Konvensional.

5. Persamaan dan perbedaan BPRS dengan Bank syariah

a. Persamaan

Persamaannya terletak dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dan menghimpun dana dari masyarakat dengan menggunakan prinsip syariah.

b. Perbedaan

Perbedaannya terletak pada:

1. Bank syariah memberikan pembiayaan dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan BPRS melakukan kegiatan ekonomi tanpa menghalalkan riba dan tidak memberikan lalu lintas pembayaran.
2. Terletak pada produknya. Bank syariah produknya ada yang berdasarkan kepada bagi hasil (mudharabah, musyarakah), berdasarkan jual beli (murabahah, istisna dan salam), sewa menyewa (ijarah), qard, dll. Sedankan BPRS

menggunakan produk tabungan dengan menggunakan akad wadiah dan deposito menggunakan akad murabahah.

3. Bank syariah menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal seperti infak, wakaf, sedekah. Sedangka BPRS tidak terdapat fungsi sosialnya.

## B. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.[15] Pembiayaan di pakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah yang melakukan transaksi pembiayaan terhadap nasabah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[16]

Murabahah merupakan masdar dari kata rabaha-yurabihu-murabahah, secara terminologi jual beli murabahah adalah kepemilikan objek jual beli dengan jual beli seraya memberikan pengganti sejumlah dengan harga awal dan tambahan keuntungan atau laba.[17] Secara bahasa murabahah berasal dari kata ar-ribh yang berarti keuntungan dalam perniagaan. Menurut istilah fuqaha' murabahah adalah menjual barang dengan harga awal (harga beli) dengan tambahan keuntungan yang diketahui. Al-Marghinani mendefenisikan

---

[15] Tuti Anggraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*, (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), 56.

[16] Aye Sudarto, *"Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur"*, Jurnal Islamic Banking, Vol. 5 No. 2, 2020,hal. 102.

[17] Imam Mustafa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016). Hal. 65

murabahah sebagai penjualan barang apa pun pada harga pembelian yang ditambah dengan jumlah yang tetap sebagai keuntungan, sedangkan Ibnu Qudamah beserta fuqaha Hambali berpendapat bahwa murabahah adalah penjualan pada biaya modal ditambah dengan keuntungan yang diketahui, pengetahuan atas biaya modal merupakan persyaratan atasnya.[18]

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Murabahah merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli, namun murabahah bukan transaksi jual beli biasa antara satu pembeli dan satu penjual sebagai mana dikenal dalam dunia perdagangan. Pada perjanjian murabahah bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berada ditangan bank, kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu merk-up/margin atau keuntungan dimana nasabah harus diberitahu oleh bank berapa harga beli bank dari pemasok dan menyepakati margin yang ditambahkan.[19]

Sementara dalam perspektif Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, murabahah merupakan produk finansial yang berbasis bai' atau jual beli. Pengertian murabahah ini diatur dalam Undang Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 19 ayat (1) huruf d, dijelaskan bahwa murabahah adalah "akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada

---

[18] Surayya Fadhilah Nasution, *"Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah DiIndonesia"*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1, 2021, hal. 135.

[19] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Kencana,2014) Hal. 291

pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati".[20]

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diartikan murabahah dalam perbankan syariah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam murabahah penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membelinya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuaidengan spesiikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil atau angsur.[21]

Pembiayaan murabahah ini secara prinsip merupakan saluran penyalur dana bank syariah dengan cepat dan mudah, di mana bank syariah mendapat profit, yaitu margin dari pembiayaan serta mendapatkan fee based in come (administrasi, komisi asuransi, dan komisi notaris). Sementara bagi nasabah, pembiayaan murabahah ini merupakan alternatif pendanaan yang memberikan keuntungan kepada nasabah dalam bentuk membiayai kebutuhan nasabah dalam hal

---

[20] Nova Tuhfah Nabielah, *"Praktik Murabahah di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Malang"*, Journal of Islamic Business Law, Vol. 3 No. 1, 2019, hal. 2.

[21] Elif Pardiansyah dan Mohamad Ainun Najib, *Teori Dan Implementasi Produk Keuangan Syariah (Edisi Produk Perbankan Syariah)*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), hal 66

pengadaan barang, seperti pembelian dan renovasi bangunan, pembelian kendaraan, pembelian barang produktif seperti mesin produksi, dan pengadaan barang lainnya. Di sini nasabah akan mendapat peluang mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran tidak akan berubah selama masa perjanjian.[22]

2. Indikator Pembiayaan Murabahah

Adapun indikator pembiayaan murabahah menurut Warno (2014) adalah sebagai berikut:

1. Penjual

   Yaitu pihak yang memiliki barang untuk dijual atau pihak yang ingin menjual barangnya.

2. Pembeli

   Yaitu pihak yang membutuhkan dan ingin membeli barang daru penjual.

3. Barang atau objek

   Yaitu barang yang harus dimiliki oleh penjual sebelum dijual kepada pembeli.

4. Harga

   Yaitu harga yang disepakati harus jelas jumlahnya dan jika dibayar secara hutang maka harus jelas waktu pembayarannya.

5. Ijab Qabul

   Yaitu sebagai indikator paling ridho antara kedua pihak (penjual dan pembeli) untuk melakukan transaksi[23]

3. Indikator Prosedur Pembiayaan

---

[22] Abdur Rahman Adi Saputera, *"Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia (Kajian Sengketa Yang Muncul Dari Perjanjian Murabahah"* Jurnal NIZHAM, Vol. 7 No. 1, 2019, hal 136.

[23] Deva Wahyuni, "*Pengaruh Pengetahuan Produk Dan Margin Terhadap Keputusan Nasabah Memilih Produk Pembiayaan Murabahah (Studi pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Tapaktuan)*", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2023), h. 24.

Dalam buku mudrajat kuncoro disebutkan bahwa indikator prosedur Pembiayaan adalah sebagai berikut :

a. Realisasi pembiayaan yaitu persetujuan pihak bank untuk mencairkan permohonan pembiayaan dari pemohon, sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang sudah di setujui terlebih dahulu.
b. Kemudahan prosedur yaitu kemudahan dalam mengambil pembiayaan, atau bank memberikan kemudahan dalam mengambil pembiayaan, atau bank mempermudah masyarakat untuk mengakses dana murah dalam bentuk pembiayaan.
c. Kecepatan pelaksanaan yaitu kecepatan dalam mengakses pembiayaan pada bank. Kecepatan pelaksanaan yang memadai akan mendorong kembali nasabah dalam pengambilan pembiayaan pada lain hari.
d. Persyaratan diartikan sebagai syarat pada saat nasabah melakukan transaksi atau nasabah melakukan pengambilan perlu dilakukannya peryaratan antara pihak nasabah dengan bank.[24]

4. Tujuan dan manfaat pembiayaan berdasarkan akad Murabahah
   a. Bagi bank

      Maaf pembiayaan murabahah bagi bank adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.

   b. Bagi nasabah

      Sedangkan manfaat bagi nasabah penerima fasilitas adalah salah satu cara untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank. Nasabah dapat mengansur pembiayaan

[24] Wian Widhiani dan Wawan Oktriawan, *Pengaruh Prosedur Pembiayaan Arrum Haji Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah (Studi Kasus pada Kantor Cabang Pegadaian (Persero) Syariah Veteran Purwakarta)*, Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, Vol. 7 No. 2, 2021, hal. 130

dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

5. Landasan Hukum Murabahah

a. Al-Qur‟an

Landasan hukum tentang murabahah terdapat dalam Al-Qur‟an surat Al-baqarah ayat 275:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya: *“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”* (Q.S Al-Baqarah ayat 275)

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa bahayanya memakan riba, orang yang memakan riba tidak akan tentram hidupnya dan dijelaskan bahwa jual beli itu tidak sama dengan riba Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, yang tidak diperbolehkan itu adalah riba yang terdapat pada jual beli yang dilakukan bukan jual beli itu dapat disamakan dengan riba.

Terdapat dalam surat lain Q.S An-Nisa ayat 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۚ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."* (Q.S An-Nisa ayat 29)

b. Hadist

Terdapat hadist yang menjelaskan tentang murabahah yaitu hadist riwayat Ibnu Majah

*"Dari Suhaib ar-Rumi Radhiallahu'anhu bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, "tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual."* (HR Ibnu Majah) [25]

c. Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN Nomor 04 DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang Murabahah, yang mana berisi:

1) Ketentuan umum:
   a) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
   b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat islam.
   c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

[25] Darsono, Ali sakti, Ascarya, dkk. *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017) hal.222

d) Bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
f) bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
h) Untuk mencegah terjadi penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

2) Ketentuan murabahah kepada nasabah:
a) Nasabah menyampaikan pengajuan dan membuat perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
b) Jika bank menerima pengajuan tersebut, maka ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah kepada pedagang.
c) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya karena

secara hukum perjanjian tersebut mengikat. Kemudian, kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

d) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, maka biaya yang telah dikeluarkan harus dibayar dari uang muka yang telah disetorkan.
f) Jika uang muka kurang dan kerugian harus ditanggung oleh bank, maka bank dapat meminta sisa kerugiannya kepada nasabah.
g) Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka maka:
    a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
    b) Jika nasabah batal membeli, maka uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, maka nasabah wajib melunasi kekurangannya.

3) Jaminan dalam murabahah:
    a) Jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesananya.
    b) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
4) Penundaan pembayaran dalam murabahah:
    a) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
    b) Jika nasabah sengaja menunda pembayaran atau salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya,

maka dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah musyawarah yang dilakukan tidak mencapai kesepakatan.

5) Bangkrut dalam murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, maka bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan.[26]

6. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah

a. Rukun Murabahah

Rukun murabahah di antaranya:

1) Penjual (bai')

Penjual adalah pihak bank yang membiayai pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah pemohon pembiayaan dengan sistem pembayarannya yang di tangguhkan.

2) Pembeli (musytari')

Pembeli dalam pembiayaan murabahah adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke bank.

3) Objek jual beli (mabi')

Biasanya dalam permohonan pembiayaan murabahah sebagian besar nasabah lebih memilih barang-barang yang bersifat konsumtif untuk memenuhi kebutuhan produksi, seperti rumah, tanah, mobil dan lain sebagainya.

4) Harga (tsaman)

5) Ijab qabul

[26] Surayya Fadhilah Nasution, *Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia*, At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam. Vol. VI. No. 1, 2021. Hal. 136-139

Dalam perbankan syariah dimana segala operasionalnya mengacu kepada hukum islam. Dalam akad biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang diinginkan nasabah, kesediaan bank syariah dalam pengadaan barang, juga pihak bank syariah harus memberi tahukan harga pokok pembelian dan jumlah keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah (terjadi penawaran), kemudian penentuan lama angsuran apabila terdapat kesepakatan murabahah.

b. Syarat Murabahah

Selain rukun dalam pembiayaan murabahah, juga terdapat syarat-syarat yang menjadi pedoman dalam pembiayaan sekaligus sebagai identitas suatu produk dalam bank syariah, syarat-syarat tersebut antara lain.

1) Penjual memberitahukan harga pokok kepada calon nasabah atau pembeli. Hal ini logis karena harga yang akan dibayar pembeli kedua (nasabah) didasarkan pada modal si pembeli awal (bank).
2) Akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3) Akad harus bebas dari riba.
4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang.[27]

7. Prinsip pemberian pembiayaan

Jaminan pembiayaan yang diberikan nasabah kepada bank hanyalah berupa tambahan, terutama untuk melindungi kredit yang

[27] Surayya Fadhilah Nasution, *Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia*, At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam. Vol. VI. No. 1, 2021. Hal. 140-141

macet akibat suatu musibah. Akan tetapi, apabila suatu kredit diberikan telah dilakukan penelitian secara mendalam sehingga nasabah sudah dikatakan layak untuk memperoleh kredit, fungsi jaminan kredit hanyalah untuk berjaga-jaga. Oleh karena itu, dalam pemberian kredit bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar, dalam artian sebelum memberikan kredit bank hendaklah melakukan penelitian agar kredit tersebut benar-benar kembali.

Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C dan analisis 7P, dan studi kelayakan.

8. Prosedur pemberian pembiayaan

Sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai dengan kredit diluncurkan. Tahapan-tahapan dalam memberikan kredit ini kita kenal dengan nama prosedur pemberian kredit. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan, maka pihak bank dapat meminta kembali ke pada nasabah atau bahkan langsung ditolak.

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak pada persyaratan dan ukuran-ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing. Dalam praktiknya prosedur perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian

dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.[28]

Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

a. Pengajuan proposal

Untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dari bank maka tahap pertama permohonan kredit mengajukan permohonan secara tertulis dalam sebuah proposal. Proposal kredit harus dilampirkan dengan dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan. Yang perlu diperhatikan dalam setiap pengajuan proposal suatu kredit hendaknya yang berisi keterangan tentang:

1) Riwayat perusahaan. seperti riwayat hidup perusahaan jenis bidang usaha, nama pengusaha berikut latar belakang pendidikannya, perkembangan perusahaan, serta wilayah pemasaran produknya.
2) Tujuan pengambilan kredit. Dalam hal ini harus jelas tujuan pengambilan kredit. Apakah untuk memperbesar kapasitas produksi atau untuk mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya. Kemudian juga yang perlu mendapat perhatian adalah kegunaan kredit apakah untuk modal kerja atau investasi.
3) Besarnya kredit dan jangka waktu, dalam proposal permohonan menentukan besarnya jumlah kredit yang diinginkan dan jangka waktu kreditnya.
4) Cara pemohon mengembalikan kredit maksudnya perlu dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah mengembalikan kreditnya apakah hasil penjualan atau dengan cara lainnya.

[28] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2015). Hal. 105-112

5) Jaminan kredit. Jaminan kredit yang diberikan dalam bentuk surat atau serfitikat. Penilaian jaminan harus diteliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu, dan sebagainya, biasanya setiap jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu.[29]

Selanjutnya proposal ini dilampirkan dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti:

1) Akta pendirian perusahaan, dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) atau yayasan yang dikeluarkan oleh notaris dan disahkan oleh departemen kehakiman.
2) Bukti diri (KTP) para pengurus dan permohonan kredit.
3) TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
4) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
5) Neraca dan Laporan Laba 3 tahun terakhir.

b. Penyelidikan berkas pinjaman

Tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan pemohon kredit. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan lengkap atau belum cukup maka nasabah diminta untuk melengkapinya dan apabila sampai batas waktu tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan.

c. Penilaian kelayakan kredit

Dalam penilaian layak atau tidaknya suatu kredit disalurkan, maka perlu dilakukan suatu penilaian. Penilaian kelayakan suatu kredit dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C, namun untuk kredit yang lebih besar jumlahnya maka perlu dilakukan metode penilaian dengan studi kelayakan. Dalam studi kelayakan

[29] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2015). Hal. 107

ini setiap aspek dinilai apakah memenuhi syarat maka perlu dilakukan pertimbangan untuk mengambil keputusan.

d. Wawancara pertama

Tahap ini merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serileks mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pertanyaan yang diajukan dapat pula dilakukan dengan wawancara terstruktur atau wawancara stress atau dengan cara menjebak nasabah.

e. Peninjauan lokasi

Setelah memperoleh kelayakan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan peninjauan kelokasi yang menjadi objek kredit. Kemudian hasil on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara pertama.

f. Wawancara kedua

Hasil dari peninjauan ke lapangan dicocokkan dengan dokumen dan juga hasil wawancara pertama ke dalam wawancara kedua. Wawancara kedua ini merupakan kegiatan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot dilapangan. Catatan yang pada permohonan dan pada saat wawancara pertama dicocokkan dengan saat on the spot apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

g. Keputusan kredit

Setelah melalui berbagai penilaian mulai dari kelengkapan dokumen keabsahan dan keaslian dokumen serta penilaian yang meliputi seluruh aspek studi kelayakan.

h. Penandatanganan akad pembiayaan/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusan kredit. Sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan hipotek atau surat perjanjian yang dianggap perlu, penandatangan dilaksanakan yaitu antara bank dengan debitur secara langsung atau melalui debitur.

i. Realisasi

Setelah kredit ditandatangi, maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan kredit, realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan dibank yang bersangkutan. Dengan demikian, penarikan dana kredit dapat dilakukan melalui rekening yang dibuka. Pencairan atau pengembilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dapat diambil sesuai ketentuan dari tujuan kredit. Pencairan dana kredit terngantung dari kesepakatan kedua pihak dan dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap.[30]

## C. Prinsip 5C

Prinsip pemberian pembiayaan yang dikemukakan oleh Kasmir (2014: 95-97) dengan analisis pembiayaan 5C dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Karakter (character)
   a. Pengertian karakter

[30] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2015). Hal. 112

Karakter adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang sinasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun sifat pribadi, seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi, dan sosial standingnya. Karakter merupakan ujuran untuk menilai "kemauan" nasabah membayar kreditnya. Orang yang memiliki karakter baik akan berusaha untuk membayar kredit dengan berbagai cara.[31]

Karakter calon debitur dilihat dari 2 aspek yaitu:

1) Aspek Internal

   Mengenai aspek internal ini meliputi hal-hal yang langsung berkaitan dengan diri calon debitur seperti faktor keturunan keluarga calon debitur, latar belakang pendidikan, daftar riwayat hidup calon debitur.

2) Aspek Eksternal

   Umumnya aspek eksternal adalah hal-hal yang muncul dari luar diri calon debitur dan bisa mempengaruhi perubahan sifat dan karakter calon debitur. Adapun aspek eksternal antara lain faktor lingkungan baik itu lingkungan kehidupan sosial, lingkungan pekerjaan maupun lingkungan pergaulan.

   Adapun tujuan pemilihan karakter dalam memberikan kredit adalah untuk meminimalisir terjadinya resiko kredit yang kemungkinan akan muncul pada saat kredit sedang

[31] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2015). Hal. 101

berjalan. Hal ini dapat dilihat dari contoh apabila seorang debitur dengan usaha yang lancar dan memiliki kemampuan untuk membayar, namun tidak memiliki „itikad baik maka akan menimbulkan permasalahan bagi pihak bank dikemudian hari seperti timbulnya kredit bermasalah. Manfaat dari penilaian karakter untuk mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta „itikad baik yaitu kemauan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya calon debitur. Oleh karena itu, pemilihan karakter yang baik dan tepat merupakan salah satu indikasi untuk menentukan baik tidaknya kredit tersebut kelak.

b. Sarana yang digunakan untuk menilai karakter calon debitur

Sarana merupakan alat yang dapat digunakan untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon debitur yang dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh informasi/data melalui percakapan langsung dengan seseorang atau lebih untuk tujuan tertentu.

2) Melakukan check on spot

Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah meninjau langsung ke lokasi (check on the spot). Dimana lokasi tempat tinggal calon debitur, maupun lokasi usaha dan lokasi agunan. Hal ini dilakukan untuk melihat kebenaran dari apa yang dikatakan oleh calon debitur pada saat wawancara sebelumnya. Untuk agunan diperlukan COS agar terdapat kesesuaian antara surat yang diagunkan dengan fisik agunan.

3) Melakukan BI Checking

BI Checking dilakukan untuk melihat reputasi pinjaman calon debitur yang pernah ada apakah dalam keadaan lancar atau bermasalah. BI Checking dapat dilihat dari dua segi yakni:

a) Internal

Yakni dengan melihat data pinjaman nasabah dari menu PAPI atau menanyakan langsung ke cabang/capem yang terdekat dengan lokasi domisili atau lokasi calon debitur.

b) Eksternal

Untuk melihat reputasi pinjaman calon debitur dari segi eksternal maka diperlukan data SID (Sistem Informasi Debitur) yang didapat dari Bank Indonesia.

4) Melihat dari status dan riwayat hidup ini dilihat apakah calon debitur memiliki istri lebih dari satu, sudah menikah atau belum menikah, janda atau duda, latar belakang pekerjaan.
5) Checking In Club

Dapat dilakukan dengan menanyakan karakter calon debitur kepada perkumpulan yang dinaungi seperti jema‟ah masjid, komunitas sosial, kelompok pergerjaan, dll.

6) Lakukan Cross Check dengan bank pemberi pembiayaan, bagaimanakah Track record calon debitur.
7) Lakukan juga pengecekan dengan supplier, bagiamanakah ketepatan pembayaran calon debitur, apakah tepat waktu atau sering terlambat.
8) Mempelajari karakter masyarakat setempat. Karena ada disetiap daerah yang sangat berbeda-beda, apakah debitur

termasuk kedalam daftar masyarakat yang disegani didaerah tersebut.[32]

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memperoleh karakter seorang nasabah bisa ditempuh melalui upaya berikut, yaitu:

1) Memeriksa riwayat hidup calon nasabah
2) Mengecek data nasabah melalui wawancara
3) Meninjau reputasi nasabah dilingkungan usahanya
4) Meminta informasi antar bank dan melakukan BI Checking
5) Mengumpulkan keterangan keberadaan nasabah kepada perkumpulan asosiasi usaha
6) Mengali informasi mengenai gaya hidup maupun kegemaran calon nasabah.[33]

2. Kemampuan (Capacity)

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

Semakin besar sumber pendapatan seseorang, maka semakin besar pula kemampuannya untuk membayar kredit.

Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah antara lain:

a. Melihat laporan keuangan

Dalam laporan keuangan calon nasabah, maka akan dapat diketahui sumber dananya, dengan cara melihat laporan arus kas.

---

[32] Muhammad Yusuf, Analisis Character Nasabah Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan, diakses dari http://eprints.walisongo.ac.id/4378/1/102503048.pdf , pada tanggal 24 Maret 2024 pukul 18.34

[33] Farra Zakiyah Putri Sholeha, Mira Rahmi, Siwi Nugraheni, *Implementasi 5C Pada Proses Pembiayaan Rumah Mega Syariah Depok Saat Covid-19*, jurnal Nisbah. Vol. 7. No.2, 2021. Hal. 84

Di dalam laporan arus kas secara keseluruhan dapat diketahui kondisi keuangan secara tunai dari calon nasabah, dengan membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana.

b. Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan

Cara lain yang dapat ditempuh oleh bank syariah, bila calon nasabah pegawai, maka bank dapat meminta fotokopi slip gaji tiga bulan terakhir dan didukung oleh rekening tabungan sekurang-kurangnya untuk tiga bulan terakhir. Dari data slip gaji dan fotokopi rekening tabungan tiga bulan terakhir, maka akan dapat dianalisis tentang sumber dana dan penggunaan dana calon nasabah. Data keuangan digunakan sebagai asumsi dasar tentang kondisi keuangan calon nasabah setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah.

c. Survei kelokasi usaha calon nasabah

Survei ini diperlukan untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung.

d. Mempertimbangkan pembiayaan Non-Konsumtif

Untuk pembiayaan yang ditujukan untuk keperluan produktif, pihak bank harus benar-benar selektif dalam melakukan penilaian. Disini pihak bank harus benar-benar memperhitungkan aspek-aspek yang ada. Antara lain: aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek manajemen, dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).[34]

Capacity berarti kemampuan calon nasabah ketika menjalankan usahanya dan mendapat keuntungan sesuai

[34] Muhammad Ma‟rur, *Prinsip 5C Sebagai Instrumen Utama Dalam Analisis Pembiayaan (studi kasus di koperasi jasa keuangan syariah baitul mal wat-tamwil nuansa umat cabang ngoro)*, journal of islamic economic, business and finance. Vol. 10. No. 1, 2020. Hal. 57

harapannya. Penilaian aspek ini bertujuan untuk memperkirakan calon nasabah ini bisa menyelesaikan pinjaman dari usaha yang dihasilkan berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Capacity dapat diukur melalui beberapa pendekatan, diantaranya:

a. Historis, yaitu mencari tahu perkembangan kinerja nasabah dimasa lalu (minimal 2 tahun terakhir)
b. Finansial, mengukur bagaimana calon nasabah pembiayaan perihal kemampuan keuangan.
c. Yuridis, melihat melalui aspek pada calon nasabah yang memiliki kemampuan guna melaksanakan kesepakatan dalam memperoleh pendanaan dengan pihak bank.
d. Manajerial, yaitu menilai bagaimana kapasitas nasabah dalam hal menjalankan fungsi manajemen dan mengendalikan perusahaan.
e. Teknis, penilaian dalam memanajemen factor-faktor produksi, seperti sumber bahan baku, tenaga kerja, peralatan, administrasi finansial, hingga kemampuan merebut pasar.[35]

3. Modal (Capital)

Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, artinya seetiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain, capital adalah untuk mengetahui sumber- sumber pembayaran yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai bank.

Capital adalah sejumlah uang/modal yang dimiliki oleh calon nasabah dan bersifat pribadi. Semakin besar jumlah dana calon

[35] Farra Zakiyah Putri Sholeha, Mira Rahmi, Siwi Nugraheni, *Implementasi 5C Pada Proses Pembiayaan Rumah Mega Syariah Depok Saat Covid-19*, jurnal Nisbah. Vol. 7. No.2, 2021. Hal. 85

nasabah maka akan semakin yakin bagi bank untuk menyetujui pembiayaan. Karena memiliki jumlah uang yang besar akan lebih tangguh untuk nasabah itu sendiri jika terjadi sesuatu. Contohnya,

kenaikan suku bunga. Kemampuan modal yang dimiliki nasabah menjadi bahan pertimbangan bank yang digunakan sebagai pernyataan kesanggupan dalam menjalankan pembiayaan. Pengukuran capital calon nasabah dapat melalui:

a. Sebuah keharusan guna menyediakan self financial, dimana jumlah yang dimiliki dipastikan lebih besar ketimbang kredit yang terajukan ke perbankan.
b. Jika memiliki perusahaan dapat dilihat melalui neraca perusahaan.
c. Jika individu dilihat dari daftar kekayaannya setelah dikurang utang yang dimiliki.[36]

Faktor lain yang dianalisa oleh suatu bank adalah aspek modal sendiri (Capital) yang disetor oleh calon debitur kepada bank. Pada bank ini, setiap calon debitur yang ingin melakukan pembiayaan biasanya tidak akan dibiayai sepenuhnya oleh bank. Bank akan melihat terlebih dahulu bebepara capital yang dimiliki oleh calon debitur untuk mengelola usahanya. Setelah bank melihat berapa modal sendiri dari calon debitur berulah bank menutupi berapa kekurangan dari modal yang dibutuhkan.[37]

4. Jaminan (Collateral)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya,

---

[36] Farra Zakiyah Putri Sholeha, Mira Rahmi, Siwi Nugraheni, *Implementasi 5C Pada Proses Pembiayaan Rumah Mega Syariah Depok Saat Covid-19*, jurnal Nisbah. Vol. 7. No.2, 2021. Hal. 84-85

[37] Ayu irma fakhrinie, *Analisis penerapan 5C untuk meminimalisir kredit macet pada PT. Mandala multifinance Tbk, Cabang martapura,* jurnal kindai. Vol. 10 No. 3, 2019. Hal 388-389

sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko kerugian.

Secara perinci pertimbangan atas Collateral dikenal dengan MAST, yaitu:

b. Marketability

Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.

c. Ascertainability of value

Agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti.

d. Stability of value

Agunan yang diserahkan kepada bank memiliki harga yang stabil, sehingga ketika agunan dijual, maka hasil penjualan bisa meng-cover kewajiban debitur.

e. Transforbility

Agunan yang diserahkan kepada bank mudah untuk dipindah tangankan dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.

5. Kondisi Ekonomi (Condition of Economy)

Dalam menilai kredit hendaklah juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih

dahulu dan kalaupun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut dimasa yang akan datang.[38]

Beberapa analisis terkait dengan Condition of economy antara lain:

a. Kebijakan pemerintah

Perubahan kebijakan pemerintah digunakan sebagai pertimbangan bagi bank untuk melakukan analisis Condition of Economy.

b. Pembiayaan Non- Konsumsi

Bank syariah tidak terlalu fokus terhadap analisis condition of economy pada pembiayaan konsumsi. Bank akan mengaitkan antara tempat kerja calon nasabah dan kondisi ekonomi saat ini dan saat akan datang, sehingga dapat diestimasikan tentang kondisi perusahaan dimana calon nasabah bekerja. Kelangsungan hidup perusahaan dan pekerjaan calon nasabah menjadi bahan pertimbangan penting dalam pengembilan keputusan pembiayaan.[39]

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan masa yang akan datang sesuai sektor ekonomi masing-masing. Apakah usaha dari calon nasabah tersebut bisa bertahan apabila terkena dampak dari inflasi yang tidak dapat dihindarkan oleh semua sektor ekonomi. Pengambilan keputusan yang baik harus dilakukan secara cermat dalam melakukan penilaian pembiayaan sedetail mungkin untuk mencegah hal-hal yang tidak dinginkan. Untuk

---

[38] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2015). Hal. 102

[39] Muhammad Ma‟rur, *Prinsip 5C Sebagai Instrumen Utama Dalam Analisis Pembiayaan (studi kasus di koperasi jasa keuangan syariah baitul mal wat-tamwil nuansa umat cabang ngoro)*, journal of islamic economic, business and finance. Vol. 10. No. 1, 2020. Hal. 58-59

mendapat gambaran mengenai kondisi ekonomi perlu diadakan penelitian mengenai hal-hal antara lain:

a. Peraturan-peraturan pemerintah
b. Situasi politik dan perekonomian
c. Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran.

Analisis diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah. Kondisi yang harus diperhatikan bank antara lain:

a. Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkambangan usaha calon nasabah.
b. Kondisi usaha calon nasabah, perbandingannya dengan lokasi lingkungan wilayah usahanya.
c. Keadaaan pemasaran dari hasil usaha.
d. Prospek usaha dimasa yang akan datang.
e. Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi prospek industri dimana perusahaan calon nasabah terkait didalamnya.

## D. Kajian Pustaka

| NO | Peneliti (TAHUN) | Judul Penelitian | Kesimpulan |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Fathi Irfan Mangunsong (2021) | Analisis Penerapan Prinsip 5C Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Sumut Syariah KCP HM | Hasil dari penelitian ini adalah faktor pendukung pembiayaan murabahah di Bank Sumut ini adalah banyak nya produk yang bisa dipilih nasabah dalam melakukan keperluannya. Hasil |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Yamin | analisis penerapan prinsip 5C pada pembiayaan Murabahah di Bank Sumut ini yaitu penilaian Caracter dilakukan dengan menelusuri BI Checking, pada Capacity dengan melihat kemampuan nasabah, Collateral dengan menetapkan jaminan, Condition dilakukan dengan mengetahui usaha yang dijalankan calon nasabah. |
| 2 | Sintia Althofunnisa (2021) | Pelaksanaan 5C+1S (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy dan Syariah) Dalam Penyaluran Dana Pembiayaan Murabahah Pada PT. LKMS BMT Almabruk | Hasil dari penelitian ini adalah bahwa PT. LKMS BMT Almabruk telah melaksanakan prinsip 5C+1S dalam melakukan analisis terhadap calon nasabah pembiayaan Murabahah, dimana kesemua prinsip 5C+1S dianalisis dari calon nasabah pembiayaan, dan dari prinsip tersebut ada beberapa yang sangat ditekankan oleh BMT yaitu pada Character, capacity dan collateral. |
| 3 | Nova Bellina (2019) | Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Murabahah Di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan | Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah mengalami peningkatan, dimana Penerapan prinsip 5C sudah diterapkan dengan baik oleh pihak bank namun masih ada pembiayaan bermasalah tetapi karena nasabah mempunyai keperluan mendesak dan faktor ekonomi yang |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | dapat berubah sewaktu-waktu. |
| 4 | Muhammad Ma‟rur (2020) | Prinsip 5C sebagai Instrumen Utama Dalam Analisis Pembiayaan (Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat-Tamwil Nuansa Umat Cabang Ngoro) | Hasil dari penelitian ini yaitu pada Implementasi prinsip 5C di KJKS BMT NU Cabang Ngoro tidak dapat dilakukan secara maksimal sehingga melahirkan tingginya tingkat kredit macet. |
| 5 | Nofa Nafirotuzzulfa (2021) | Analisis Akad Pembiayaan Murabahah pada Produk dan Layanan Pt. Bprs Bhakti Sumekar | Hasil dari penelitian ini yaitu Murabahah yaitu suatu kegiatan menjual barang danmemberi penegasan suatu harga saat membelinya pada pembeli, lalu pembeli tersebut membayar dengan nilai harga yang lebih untuk margin. jika dilihat dari aplikasi pembiayaan murabahah dalam bank syari'ah, pembiayaan murabahah dapat digunakan untuk pembelian barang untuk konsumsi atau untuk diperdagangkan (pembiayaan tambah modal) degan sistem pembayaran dilakukan bisa secara tangguh, sesuai dengan sistem yang diterapkan di perbankan syariah. |
| 6 | Sulistyorini, Ayu Nurafni Octavia, Any Setyarini (2022) | Analisis Implementasi Prinsip 5C dan 7P dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di | Hasil dari penelitian ini yaitu mekanisme pemberian pembiayaan murabahah yang diberikan KSPPS HSB telah sesuai dengan standar pemberian pinjaman pembiayaan murabahah yang telah disahkan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | KSPPS Hudatama Semarang | KSPPS HSB. |

# BAB III
# METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai model penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

## B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat yang digunakan pada penelitian ini adalah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek, penelitian ini dibatasi pada pembahasan "Analisis Pembiayaan Murabahah pada PT BPRS Sungai PuaSyariah". Waktu yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini yaitu dari penyusunan usulan peneltian sampai dengan terlaksanannya laporan penelitian, yaitu Selasa/13-02-2024.

## C. Sumber Data

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh secara lansung dari subjek penelitian. Dengan demikian yang menjadi data dalam penelitian ini adalah keterangan dari wawancara penulis dengan kepuasan nasabah pada produk pembiayaan murabahah.

2. Data Sekunder

   Data sekunder merupakan data yang mendukung atas permasalahan yang dibahas, seperti diperoleh dari dokumen dan sebagainya.

## D. Informan

Informan adalah orang yang bertindak sebagai informasi yang peneliti wawancarai tapi berasal dari orang atau kelompok yang diteliti. Informan yang

penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu informan kunci (*key informan*) dan informan biasa.

Informan kunci adalah pihak yang paling mengetahui mengenai informan dan data yang ingin penulis peroleh dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Personalia pada PT BPRS Sungai PuaSyariah, dan dengan bantuan dari karyawan lainnya yang penulis minta keterangannya mengenai objek penelitian.

## E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

   Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sesuatu objek dengan sistematika fenomena yang diselidiki. Teknik ini adalah pengamatan dari peneliti terhadap objek penelitiannya. Kita dapat mengumpulkan data ketika peristiwa terjadi dan dapat datang lebih dekat untuk meliputi seluruh peristiwa. Instrumen yang digunakan adalah berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan maupun alat perekam. Metode observasi dapat menghasilkan data yang lebih rinci mengenai perilaku (subjek), benda atau kejadian (objek) dari pada metode wawancara.

2. Wawancara

   Wawancara adalah pengumpulan data berbentuk pertanyaan secara lisan dan pertanyaan yang diajukan dalam wawancara itu telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan instrumennya. Data yang diperoleh melalui tanya jawab secara lansung dengan Kabag Pembiayaan untuk mendapatkan data mengenai Analisis Pembiayaan Murabahah pada PT BPRS Sungai PuaSyariah.

## F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh peneliti, akan dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang muncul berupa data-data yang tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati, lalu diproses melalui catatan, kemudian disusun dengan teks yang diperluas. Data yang diperoleh tidak dituangkan

dalam bentuk angka bilangan atau statistic, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif. Penulis melakukan analisis data dengan memberikan pemaparan gambaran situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.

Terdapat tiga unsur kegiatan yang akan dilakukan dalam analisa data dalam penelitian ini, yaitu reduksi data, display data, dan verivikasi.

1. Reduksi Data

   Reduksi data yaitu proses penyeleksian, penyederhanaan, pengabstakan, dan pemindahan data mentah yang diperoleh dari matriks catatan lapangan sebagai wahana perangkum data.
2. Display Data

   Display Data adalah penyajian dengan cara menampilkan informasi yang didapatkan melalui kegiatan reduksi. Penyajian data akan disesuaikan dengan masalah yang penulis teliti. Dalam penelitian kualitatif ini penyajian data yang penulis lakukan adalah dalam bentuk uraian singkat.
3. Verifikasi

   Verifikasi yaitu penarikan kesimpulan dari penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan menarik kesimpulan dari informasi yang telah didapatkan.[40]

[40] Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian (Jogjakarta: KMB Indonesia, 2022).

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Gambara Umum

1. Sejarah Berdirinya BPRS Sungai PuaSyariah

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menerima dimpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang di persamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR.

BPR Sungai Pua berdiri berdasarkan Akta Nomor 08 Tanggal 05 juli 1990 dan diubah dengan Akta Nomor 19 Agustus 1990 pada tanggal 25 oktober 1990 metri kehakiman Republik Indonesia dengaan surat keputusan Tanngal 14 Agustus 1990 Nomor c2-4671.HT.01.01.TH.90 yang izin usaha dikeluarkan oleh Mentri keuangan Republik Indonesia Nomor : Kep-521/KM,13/1990. Status BPR diberikan kepada bank desa , Lumbun desa, Bank pasar, Bank pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga perkreditan desa (LPD), Badan kredit Desa (BKD), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya produk desa (BKPD), atau lembaga-lembaga lainnya yang di persamakan berdasarkan UU Nomor 7 Tahin 1992 dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetabkan debgan peraturan pemerintah.

Ketentuan diberlakuakan karena mengingat bahwa lembaga-lembaga tersebut telah berkembang dari lingkungan masyarakat Indonesia, serta masih diperlukan oleh masyarakat, maka keberadaan lembaga tersebut diakui. Oleh karena itu, UU Perbankan Nomor & Tahun 1992 memberikankejelasan status lembaga-lembaga tersebut. Untuk Menjamin kesatuan dan keseragaman dalam pembinaan dan pengawasan.

Maka persyaratan dan tatacara pemberian status Lembaga-Lembaga tersebut ditetapkan dengan peraturan pemerintah PT Bank Perkreditan Rakyat Sungai pua didirikan dengan tujuan membantu dan mendorong ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut bank melaksanakan penghipunan dana dan menyalurkan dalam bentuk kredit.

Pada tanggal 28 mei 2021 mendapatka izin perubahan kegiatan usaha PT BPR sungai pua menjadi PT BPRS Sungai PuaSyariah dengan nomor surat SR-20/PB.101/2021 perubahan tersebut telah di aktakan berdasarkan Akta Nomor 217 Tanggal 21 mei 202 dan disahkan pada tanggal 1 juli 2021.

2. Visi, misi, dan tugas BPRS Sungai PuaSyariah
   a. Visi

      Visi PT BPRS Sungai PuaSyariah:

      “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Prinsip Syariah”

   b. Misi

      Misi PT BPRS Sungai PuaSyariah:

      1) Memberdayakan usaha kecil dan mikro melalui kerjasama dengan prinsip syariah menciptakan pengusaha yang berbasis kepada nilai-nilai perekonomian syariah.
      2) Menciptakan hubungan yang seimbang, transparan, dan saling menguntungkan.
      3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan yang adil dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi.

   c. Tugas

      Tugas PT BPRS Sungai PuaSyariah:

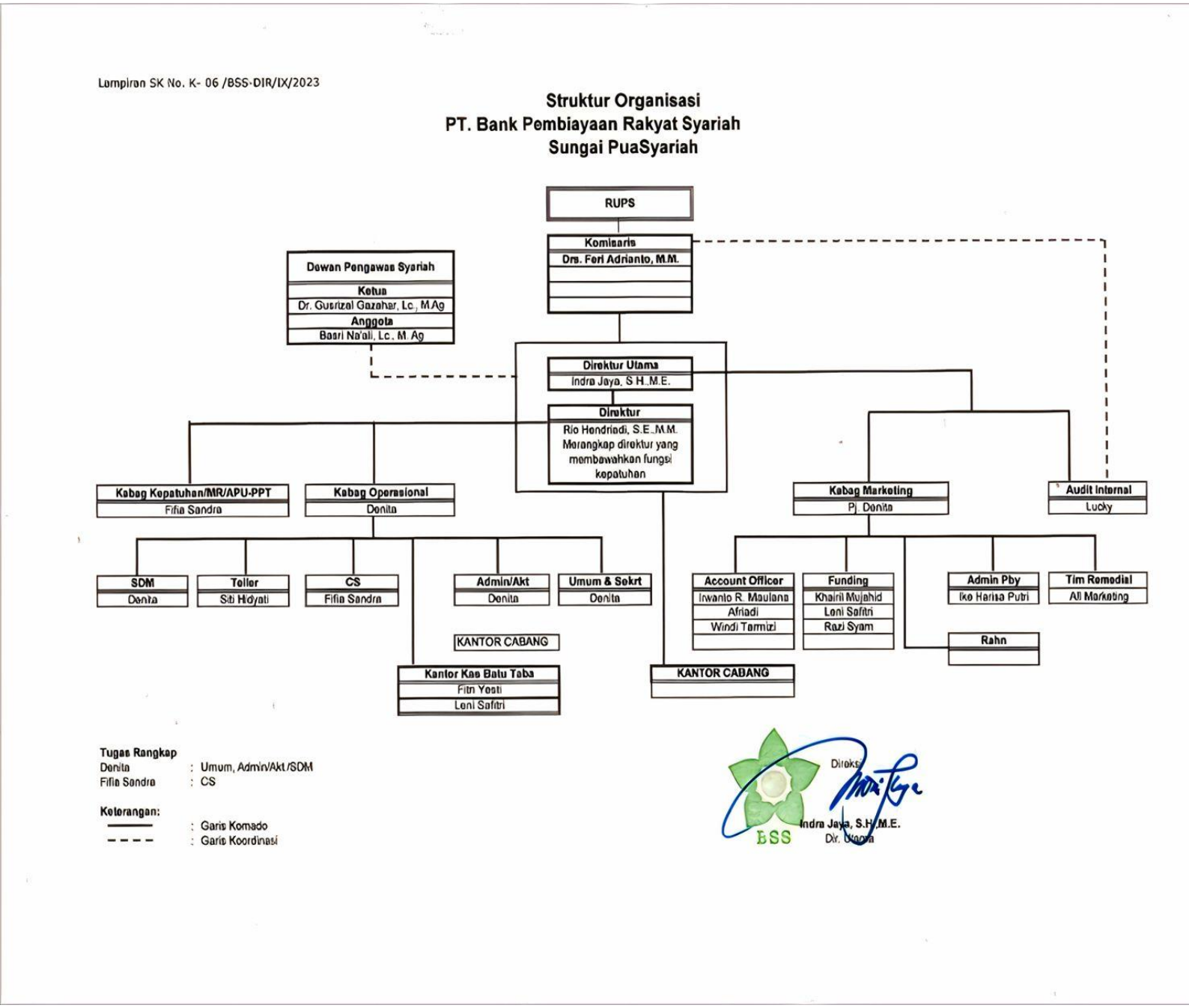
      1) Menyediakan akses pembiayaan syariah bagi masyarakat yang membutuhkan.

2) Melakukan pengelola dana masyarakat dengan prinsip syariah yang aman dan menguntungkan.
3) Meningkatkan literasi keuangan syariah kepada masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
4) Menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan ketentuan syariah dalam setiap kegiatan operasional perbankan.

3. Struktur Organisasi PT. BPRS Sungai PuaSyariah

**Gambar 4.1**

**Struktur Organisasi PT BPRS Sungai PuaSyariah**



Dari struktur organisasi di atas dapat dijelaskan beberapa jenis pekerjaan dari pimpinan dan karyawan, yaitu sebagai berikut:

a) RUPS

RUPS adalah rapat yang diselenggarakan oleh direksi perseroan setiap tahun dan setiap waktu berdasarkan kepentingan perseroan, ataupun atas permintaan pemegang saham sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Perseroan merupakan bagian tertinggi dan memiliki hak istimewa diantara bagian-bagian Perseroan lainnya. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar biasa. Dimana untuk RUPS tahunan dilaksanakan tiap tahun dengan agenda perihal pertanggung jawaban Direksi dan Komisaris Perseroan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama 1 tahun, Program kerja untuk tahun ke depan, penunjukan akuntan publik, dll. RUPS Tahunan tersebut harus dilaksanakan maksimal 6 bulan setelah tahun buku berakhir, yaitu selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun berikutnya.[41]

b) Direktur Utama

Mencapai tujuan perusahaan merupakan tugas dari direksi. Direksi dalam menjalankan tugasnya harus menaati semua peraturan perudang-undungan yang berlaku. Tugas dan wewenag direksi adalah sebagai berikut:

1) Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan
2) Setiap anggota direksi wajib dengan itikat baik bertanggung jawab menjalankan tugasnya dengan nengidahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[41] Muhammad Yusron Yuwono, *Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Di Indonesia*, Jurnal Kajian Notarius, Vol. 8 No. 2, 2015, hal. 209

3) Direksi utama berhak dan berwenang bertindak untusk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan. Dalam hal ini direktur utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapunjuga, hal mana tidak perludi buktikan kepada pihal ke tiga, maka salah seorang anggota direksi linnya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama Direksi serta mewaili perseroan.
4) Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
5) Direksi berhak mewakili perusahaan didalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian yang mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan.

c) Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah Lembaga yang digunakan untuk memastikan bahwa bank syariah bekerja dalam batas-batas hukum Islam, mengetahui kerangka dan batasan syariah, dan menginvestasikan atau meningkatkan kapasitas di dalam batas-batas ini. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi DSN.[42]

Dewan Pengawas Syariah bertugas melakukan penilaian dan pengawasan atas produk yang akan ditawarkan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dari dan untuk masyarakat, agar berjalan sesuai dengan syariah Islam yang dituangkan dalam bentuk keputusan atau fatwa.

d) Komisaris

[42] Haqiqi Rafsanjani, *Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial)*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 6 No. 1, 2021, hal. 273

Komisaris adalah mekanisme pengendalian internal yang tertinggi serta memiliki tanggung jawab sebagai monitoring seluruh aktivitas manajemen puncak.

Komisaris bertugas sebagai pengawas dan memberikan masukan kepada dewan direksi karena tidak memiliki otorisasi langsung terhadap perusahaan.[43]

e) Audit Internal

Audit internal merupakan pengawasan manajerial yang fungsinya mengukur dan mengevaluasi sistem pengendalian dengan tujuan membantu semua anggota manajemen dalam mengelola secara efektif pertanggungjawabannya dengan cara menyediakan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang ditelaah.

Audit internal bertugas membantu Direktur dan Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan atas kegiatan operasional Perseroan. Unit Audit Internal memberikan pelayanan keyakinan dan konsultasi yang bersifat indepeden dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki kegiatan operasional Perseroan.[44]

f) Kabag Marketing

Kabag Marketing adalah posisi manajerial yang memiliki peran strategis dan operasional penting dalam pengelolaan dan promosi produk serta layanan bank.

Kabag Markting bertugas merancang dan melaksanakan strategi pemasaran untuk meningkatkan daya tarik produk dan layanan bank. Tugas ini mencakup pengembangan kampanye

---

[43] Via Ayu Pratiwi, *Pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Di Masa Pandemi Covid – 19*, Jurnal Tera Ilmu Akuntansi, Vol. 23 No. 1, 2022, hal. 10

[44] Suginam, *Pengaruh Peran Audit Internal Dan Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud*, Jurnal Akuntansi, Vol. 1 No. 1, 2017, hal. 24

promosi, analisis pasar untuk memahami kebutuhan nasabah, serta membangun dan memelihara hubungan baik dengan nasabah. Selain itu, Kabag Marketing juga memastikan bahwa semua kegiatan pemasaran sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

g) Kabag Operasional

Kabag Operasional adalah posisi manajerial yang memegang peranan penting dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan operasional lembaga keuangan syariah ini.

Tugas utamanya adalah memastikan bahwa seluruh operasional BPRS berjalan dengan efisien, efektif, dan sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Mengingat karakteristik unik dari BPRS sebagai lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, posisi ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang regulasi, produk, dan praktik keuangan syariah.

h) Kabag Kepatuhan MR/APU-PPT

Kabag Kepatuhan MR/APU-PPT (Manajemen Risiko dan Anti Pencucian Uang - Pencegahan Pendanaan Terorisme) adalah posisi manajerial yang memiliki tanggung jawab kritis dalam mengelola kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip-prinsip yang terkait dengan manajemen risiko, pencegahan pencucian uang, dan pencegahan pendanaan terorisme. Bagi BPRS, posisi ini sangat penting untuk menjaga integritas lembaga keuangan syariah dan melindungi sistem keuangan dari risiko yang terkait dengan aktivitas ilegal.

Kabag Kepatuhan MR/APU-PPT bertugas mencakup pengembangan dan penetapan kebijakan serta prosedur terkait kepatuhan, manajemen risiko, serta pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

i) SDM

SDM (Sumber Daya Manusia) adalah suatu usaha yang terencana dan sistematis untuk meningkatkan pengetahuan pegawai baik secara teknis, teoritis, konseptual dan moral sesuai dengan kebutuhan organisasi sekarang maupun di masa depan.[45] Di BPRS merujuk pada keseluruhan karyawan yang terlibat dalam operasional dan pengelolaan lembaga tersebut. SDM bukan hanya sekadar tenaga kerja, tetapi juga mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dimiliki oleh individu-individu yang berkontribusi pada tujuan dan keberhasilan BPRS. Dalam konteks BPRS yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas lembaga dan memastikan bahwa semua layanan dan produk yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.

j) Teller

Teller adalah posisi dalam lembaga keuangan, seperti bank atau bank perkreditan rakyat, yang bertanggung jawab untuk melayani nasabah secara langsung. Teller merupakan salah satu di antara tiga organ penting bagi sebuah bank yang mana merekalah yang memberi kesan langsung kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya terhadap nasabah bank.[46]

Tugas utama seorang teller mencakup berbagai transaksi keuangan, seperti menerima setoran, melakukan penarikan,

---

[45] Rindi Andika, *Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pegawai Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Mandiri Mitra Usahakuala & Bahorok*, Jurnal Manajemen Tools, Vol. 11 No. 2, 2019, hal. 129.

[46] Yeny Nur Aziza, *Analisis Pelayanan Teller Pada BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Kantor Kas Wagir*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 4, 2023, hal. 98

mengelola pembayaran cek, serta memberikan informasi tentang produk dan layanan bank.

k) CS

Customer Service (CS) adalah setiap kegiatan yang diperuntukan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada nasabah, melalui pelayanan yang diberikan seseorang sehingga dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah.[47]

CS bertugas menyediakan informasi terkait produk dan layanan yang ditawarkan, membantu nasabah dalam melakukan transaksi, dan menjawab pertanyaan yang mereka ajukan.

l) Admin/AKT

Admin/AKT (Administrasi/Administrasi Kegiatan Transaksi) adalah posisi yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memproses administrasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Tugas utama dari Admin/AKT mencakup pengumpulan, pengolahan, dan pencatatan data transaksi, memastikan bahwa semua informasi tercatat dengan akurat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

m) Account Officer

Account Officer merupakan unit yang bertanggung jawab dalam memasarkan produk dan jasa bank, menganalisis data yang diterima dari calon debitur, dan selanjutnya mengajukan usul untuk diterima atau ditolaknya permohonan pembiayaan, serta membina hubungan bisnis yang saling menguntungkan dengan nasabah.[48]

---

[47] Bhiaztika Ristyanadi, *Analisis Pelayanan CS ( Customer Service ) terhadap Kepuasan Nasabah pada Bank Danamon Di Sukodadi Lamongan*, Jurnal EKBIS, Vol. 19 No. 1, 2018, hal. 1094

[48] Arif Ismunandar, *Analisis Strategi Account Officer Pada Pembiayaan Bermasalah Di BMT El-Hidayah Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur*, Jurnal Studi Keislaman, Vol. 3 No. 2, 2022, hal. 48-49

Account Officer bertugas untuk mencari dan mengembangkan nasabah baru serta mempertahankan hubungan baik dengan nasabah yang sudah ada.

n) Funding

Founding adalah proses pendirian atau pembentukan lembaga keuangan yang mengarah berbagai aspek yang terlibat dalam membangun bank dari awal hingga beroperasi secara efektif sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4. Keunggulan dan Kekurangan PT BPRS Sungai PuaSyariah

BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) yang bergerak secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Azas yang dipakai oleh BPRS adalah "Demokrasi Ekonomi" dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian, serta berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat.

Dalam kegiatan BPRS ini tentu mempunyai keunggulan dan kekurangannya dalam membangun suatu perusahaan, yaitu sebagai berikut.

a. Keunggulan PT BPRS Sungai PuaSyariah

1) Cakupan usahanya yang lebih sempit memungkinkan BPRS mengenali usahanya dengan lebih baik sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan menekan pembiayaan.
2) Dengan kegiatan yang terbatas dapat lebih fokus dengan kegiatan yang lebih sempit dan membangun suatu keahlian atau expertise pada bidang usaha tertentu.
3) Memiliki kesempatan untuk menjadi efisien, sehingga memungkinkan lebih unggul dalam segmen pemberian kredit kecil.

4) Bertujuan membantu ekonomi mikro dan pemerataan ekonomi masyarakat sampai ketempat terpelosok.
5) BPRS memiliki biaya admisnistrasi yang sangat rendah.
6) Saldo minimum sangat rendah dan setoran selanjutnya kecil.
7) Proses pengajuan permohonan kredit dan pencairan dana pinjaman yang cepat dan mudah sehingga memacu semangat nasabah untuk menggunakaan produk yang dikeluarkan oleh PT. BPRS Sungai PuaSyariah.
8) Cara kerja BPRS sesuai dengan syariat islam.

b. Kekurangan PT BPRS Sungai PuaSyariah
1) Selama ini perlu digaris bawahi bahwa masih banyak masyarakat yang tidak tahu akan BPRS dan hanya tahu tentang Bank Umum. Ketidak tahuan ini maka masyarakat tidak merasakan gimana BPRS sangat membantu masyarakat dalam Perkreditan ataupun Tabungan.
2) Kurangnya informasi tentang BPRS yang membuat banyak UMKM belum tersentuh dan belum mengenal BPRS.
3) Adanya keterbatasan pelemparan kredit yang dapat diberikan oleh BPRS sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.

## B. Hasil Penelitian Pembiayaan Murabahah Pada PT BPRS Sungai PuaSyariah

### a. Realisasi Pembiayaan

Realisasi pembiayaan adalah penggunaan dana PT BPRS Sungai PuaSyariah dari dana pihak ketiga yang disalurkan kepada nasabah. Proses pencairan dana ini dilakukan oleh PT BPRS Sungai PuaSyariah dengan mengkredit rekening nasabah tersebut sejumlah penanaman dana yang dilakukan atau disetujui. Setiap pengajuan pembiayaan atau permohonan penanaman dana belum tentu akan selalu terealisasi, hal ini mengingat prinsip kehatihatian Bank Syariah dalam mengelola

dana pihak ketiga. Oleh karena itu, setiap nasabah yang ingin mengajukan penanaman dana harus sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan realisasi akan dilakukan setelah ada pernyataan atau persetujuan darikomite bahwa penanaman dana tersebut layak untuk diberikan. Biasanya proses ini membutuhkan waktu + 7 hari. Wawancara dengan direktur BPRS Sungai PuaSyariah:[49]

*"Keputusan tidak dapat dipastikan karena bergantung pada kelengkapan permohonan."*

Dari hasil wawancarara dengan direktur BPRS Sungai PuaSyariah yang dimana keputusan akhir yang diambil oleh lembaga tersebut sangat bergantung pada sejauh mana kelengkapan dan kejelasan dokumen yang diajukan dalam permohonan. Dari setiap permohonan yang diterima akan melalui proses evaluasi yang ketat, dan salah satu faktor kunci dalam proses ini adalah kelengkapan informasi yang disertakan oleh pemohon. Dengan demikian bahwa keberhasilan suatu permohonan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pemohon dapat menyajikan data dan informasi yang lengkap serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Wawancara dengan direktur BPRS Sungai PuaSyariah tentang tantangan terbesar yang dialami bapak/ibu hadapi:[50]

*"Tantangan terbesar yang kami hadapi dalam realisasi pembiayaan adalah memastikan bahwa semua aspek proyek dapat dibiayai secara efisien dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini sering kali melibatkan pengelolaan risiko dan ketidakpastian yang mungkin muncul selama proses implementasi. Salah satu tantangan yang sering kami hadapi adalah fluktuasi biaya dan perubahan mendadak dalam kebutuhan proyek. Misalnya, biaya bahan baku atau*

[49] Rio Hendriadi, Direkrut PT BPRS Sungai pua, Wawancara, Sungai pua, Tanggal 26 juli 2024
[50] Rio Hendriadi, Direkrut PT BPRS Sungai pua, Wawancara, Sungai pua, Tanggal 26 juli 2024

*perubahan regulasi yang tidak terduga dapat mempengaruhi anggaran yang telah disusun.*

*Untuk mengatasinya Account Officer (AO) turun ke lapangan bersama tim marketing."*

Dari hasil wawancarara dengan direktur BPRS Sungai PuaSyariah bahwa tantangan terbesar dalam realisasi pembiayaan adalah memastikan efisiensi dan kepatuhan terhadap anggaran yang telah ditetapkan. Tantangan utama melibatkan pengelolaan risiko dan ketidakpastian yang muncul selama proses implementasi proyek. Fluktuasi biaya dan perubahan mendadak dalam kebutuhan proyek, seperti kenaikan harga bahan baku atau perubahan regulasi, sering kali mempengaruhi anggaran yang telah disusun. Oleh karena itu, penting untuk memiliki strategi adaptasi yang fleksibel dan sistem pengelolaan risiko yang efektif guna menghadapi dan mengatasi tantangan ini.

**b. Kemudahan Prosedur**

Kemudahan prosedur adalah tahapan-tahapan atau sesuatu proses yang diformalkan sebagai aturan atau patokan dalam melakukan aktivitas. Dengan demikian, kualitas atau standar terkait kemudahan prosedur perlu dipertegas, agar nasabah mudah dalam melalui berbagai tahap yang dilakukan sehingga nasabah senang, nyaman dan sabar dalam menjalani semua rangkaian pelayanan dengan baik, apabila rangkaian pelayanan itu dirasa mudah oleh nasabah, maka diharapkan nasabah akan merasa puas. Wawancara dengan direktur BPRS Sungai PuaSyariah:[51]

*"Untuk mempermudah nasabah yang mengalami kesulitan dalam proses pengajuan, kami memberikan panduan yang jelas tentang setiap langkah dan persyaratan yang diperlukan. Kami juga menyediakan bantuan langsung dalam melengkapi dokumen dan*

[51] Rio Hendriadi, Direkrut PT BPRS Sungai pua, Wawancara, Sungai pua, Tanggal 26 juli 2024

*mengisi formulir jika diperlukan. Selain itu, kami memastikan nasabah mendapatkan respons yang cepat terhadap pertanyaan atau masalah mereka."*

Dari hasil wawancarara dengan direktur BPRS Sungai PuaSyariah untuk mempermudah nasabah yang mengalami kesulitan dalam proses pengajuan, tim memberikan panduan yang jelas mengenai setiap langkah dan persyaratan yang diperlukan. Bantuan langsung juga disediakan dalam melengkapi dokumen dan mengisi formulir jika diperlukan. Selain itu, respons cepat terhadap pertanyaan atau masalah nasabah selalu dipastikan untuk memperlancar proses pengajuan.

Wawancara dengan direktur BPRS Sungai PuaSyariah tentang layanan online:[52]

*"Saat ini, kami belum menyediakan layanan online untuk proses pengajuan pembiayaan. Namun, kami berkomitmen untuk mempermudah proses ini melalui layanan tatap muka dan dukungan langsung. Nasabah dapat mengunjungi kantor kami untuk mendapatkan panduan dan bantuan langsung dalam setiap langkah pengajuan. Kami juga menyediakan opsi komunikasi melalui telepon atau email untuk menjawab pertanyaan dan memberikan dukungan yang dibutuhkan. Kami terus memantau perkembangan teknologi dan mempertimbangkan kemungkinan pengembangan layanan online di masa depan untuk meningkatkan kenyamanan nasabah."*

Dari hasil wawancarara dengan direktur BPRS Sungai PuaSyariah yang dimana meskipun saat ini perusahaan belum menyediakan layanan pengajuan secara online, mereka tetap berkomitmen untuk memberikan kemudahan dalam proses pengajuan pembiayaan. Perusahaan berfokus pada upaya untuk mempermudah

[52] Rio Hendriadi, Direkrut PT BPRS Sungai pua, Wawancara, Sungai pua, Tanggal 26 juli 2024

pengalaman nasabah dengan menawarkan berbagai bentuk dukungan langsung yang dapat diakses oleh mereka. Dukungan ini mencakup interaksi tatap muka di kantor perusahaan, di mana nasabah dapat mendapatkan panduan dan informasi yang diperlukan secara langsung dari staf yang berpengalaman. Selain itu, perusahaan juga menyediakan opsi komunikasi alternatif, seperti melalui telepon dan email, yang memungkinkan nasabah untuk mengajukan pertanyaan atau mendapatkan bantuan tanpa harus datang ke lokasi fisik.

**c. Kecepatan Pelaksanaan**

Kecepatan pelaksanan merupakan kecepatan dalam mengakses kredit dan pelayanan pada nasabah pada saat mengambil kredit pada bank. kecepatan pelaksanaan yang memadai akan mendorong kembali nasabah dalam pengambilan kredit pada lain hari. Wawancara dengan direktur BPRS Sungai PuaSyariah:[53]

*"Jika semua data yang diperlukan lengkap, proses verifikasi dan persetujuan pembiayaan biasanya dapat diselesaikan dalam waktu 1 hari. Kami berupaya untuk memastikan bahwa proses ini cepat dan efisien, sambil tetap menjaga akurasi dan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku."*

Dari hasil wawancarara dengan direktur BPRS Sungai PuaSyariah tentu dengan kelengkapan data, proses verifikasi dan persetujuan pembiayaan dapat diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 1 hari. Dan ini juga menekankan dedikasi perusahaan untuk mengoptimalkan efisiensi proses sambil tetap memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan komitmen PT BPRS Sungai PuaSyariah untuk memberikan layanan yang responsif dan berkualitas tinggi.

[53] Rio Hendriadi, Direkrut PT BPRS Sungai pua, Wawancara, Sungai pua, Tanggal 26 juli 2024

Wawancara dengan direktur BPRS Sungai PuaSyariah tentang jalur cepat atau layanan prioritas:[54]

*"Iya, kami menyediakan jalur cepat atau layanan prioritas untuk jenis pembiayaan tertentu. Salah satu cara untuk mempercepat proses adalah dengan menggunakan agunan yang likuid, seperti tabungan atau deposito. Dengan menjaminkan tabungan atau deposito, nasabah dapat memperoleh prioritas dalam proses verifikasi dan persetujuan pembiayaan. Hal ini memungkinkan pemrosesan yang lebih cepat dan efisien"*

Dari hasil wawancarara dengan direktur BPRS Sungai PuaSyariah yang dimana PT BPRS Sungai Pua menyediakan jalur cepat atau layanan prioritas untuk jenis pembiayaan tertentu. Salah satu metode untuk mempercepat proses adalah dengan menggunakan agunan yang likuid, seperti tabungan atau deposito. Dengan menjaminkan tabungan atau deposito, nasabah dapat memperoleh prioritas dalam proses verifikasi dan persetujuan pembiayaan. Langkah ini memungkinkan pemrosesan yang lebih cepat dan efisien, memberikan keuntungan tambahan bagi nasabah yang memerlukan waktu pemrosesan yang lebih singkat.

**d. Persyaratan**

Persyaratan adalah dokumen dan kondisi yang harus dipenuhi oleh calon peminjam untuk memenuhi kelayakan mendapatkan pembiayaan. Wawancara dengan direktur BPRS Sungai PuaSyariah:[55]

*"Untuk mengajukan pembiayaan murabahah di BPRS, berikut adalah dokumen-dokumen yang diperlukan:*

1. *KTP (Kartu Identitas)*
2. *KK (Kartu Keluarga)*

[54] Rio Hendriadi, Direkrut PT BPRS Sungai pua, Wawancara, Sungai pua, Tanggal 26 juli 2024
[55] Rio Hendriadi, Direkrut PT BPRS Sungai pua, Wawancara, Sungai pua, Tanggal 26 juli 2024

3. *Surat Keterangan Usaha*
4. *KTP Suami/Istri*
5. *Pas Foto*

*Dokumen yang diperlukan bisa bervariasi tergantung pada jenis pembiayaan dan kebijakan BPRS."*

Dari hasil wawancarara dengan direktur BPRS Sungai PuaSyariah yang dimana bahwa terdapat beberapa dokumen penting yang harus disiapkan oleh calon nasaba yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), Surat Keterangan Usaha, KTP Suami/Istri, dan Pas Foto. Selain itu, dokumen-dokumen yang diperlukan dapat bervariasi tergantung pada jenis pembiayaan yang diajukan dan kebijakan yang diterapkan oleh BPRS Sungai Pua.

Wawancara dengan direktur BPRS Sungai PuaSyariah tentang persyaratan tambahan:[56]

*"Iya, ada perbedaan dalam persyaratan pembiayaan murabahah dibandingkan dengan pembiayaan konvensional. Perbedaan utama meliputi:*

1. ***Kepatuhan Syariah**: Usaha yang dibiayai harus sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, usaha seperti peternakan ayam dapat mengajukan pembiayaan murabahah, sementara usaha seperti peternakan babi tidak dapat, karena produk babi dianggap haram dalam syariah.*
2. ***Pantauan Halal**: Meskipun persyaratan dasar untuk pembiayaan murabahah mirip dengan pembiayaan konvensional, usaha yang dibiayai harus dipantau untuk memastikan bahwa semua kegiatan dan produk yang terlibat mematuhi hukum syariah dan tidak melanggar prinsip halal."*

[56] Rio Hendriadi, Direkrut PT BPRS Sungai pua, Wawancara, Sungai pua, Tanggal 26 juli 2024

Dari hasil wawancarara dengan direktur BPRS Sungai PuaSyariah yang dimana persyaratan pembiayaan murabahah berbeda dari pembiayaan konvensional terutama dalam hal kepatuhan terhadap prinsip syariah. Usaha yang dibiayai harus sesuai dengan hukum syariah, sehingga usaha seperti peternakan ayam diperbolehkan sementara peternakan babi tidak, karena produk babi dianggap haram. Selain itu, meskipun persyaratan dasar serupa dengan pembiayaan konvensional, pembiayaan murabahah memerlukan pemantauan tambahan untuk memastikan bahwa semua aktivitas dan produk mematuhi prinsip halal.

## C. Hasil Pembahasan

Dari hasil wawancara diatas dapat saya analisis bahwa keputusan tidak dapat dipastikan karena tergantung pada kelengkapan nasabah yang diajukan. Oleh karena itu, untuk memastikan keputusan dapat diambil dengan tepat dan sesuai, penting bagi nasabah untuk memastikan bahwa seluruh dokumen dan informasi yang diperlukan sudah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Menurut Victor, persyaratan yang tidak lengkap dalam pengajuan permohonan kredit di PT. BPR Phidectama Biak disebabkan oleh ketidak telitian calon nasabah dalam membaca persyaratan yang diperlukan. Kekurangan persyaratan ini akan menunda proses permohonan kredit hingga semua persyaratan yang dibutuhkan dipenuhi.[57] Dan juga tantangan terbesar dalam realisasi pembiayaan adalah memastikan efisiensi dan kesesuaian anggaran dengan semua aspek proyek, termasuk pengelolaan risiko dan ketidakpastian yang mungkin timbul selama implementasi. Realisasi pembiayaan disebut efektif jika realisasi pembiayaan yang diberikan cepat. Menurut Enny, isi jurnanya tentang Akad Istisna yang dimana Pelaksanaan

[57] Victor, *Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Phidectama Biak*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 12 No. 1, 2021, hal. 71

pembiayaan melalui akad istisna menjamin efisiensi dan keselarasan anggaran dengan seluruh elemen proyek, termasuk pengelolaan risiko dan ketidakpastian yang mungkin muncul selama pelaksanaan. Pembiayaan dianggap efektif jika proses pencairannya berlangsung dengan cepat.[58]

Realisasi yang cepat adalah jika nasabahnya tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan pembiayaan dimana maksimal yaitu dua minggu dari pengajuan pembiayaan. Sedangkan, disebut tidak efektif jika nasabah menunggu realisasi pembiayaan di atas dua minggu.[59]

Fluktuasi biaya dan perubahan mendadak dalam kebutuhan proyek, seperti perubahan biaya bahan baku atau regulasi, sering mempengaruhi anggaran yang telah ditetapkan. Untuk mengatasi tantangan ini, Account Officer (AO) turun ke lapangan bersama tim marketing untuk memastikan pemantauan dan penyesuaian yang diperlukan dapat dilakukan secara langsung dan efektif. Account officer merupakan aparat manajemen atau petugas bank yang ditugaskan untuk membantu direksi dalam menangani tugas-tugas khususnya yang menyangkut bidang marketing dan pembiayaan.

Dari penjelasan di atas ada surat Al-Qur'an yang dikaitkan tentang Realisasi Pembiayaan, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 282:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔاۗ ...

---

[58] Enny Puji Lestari, *Risiko Pembiayaan dalam Akad Istishna pada Bank Umum Syariah*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah,, Vol. 2 No. 1, 2014, hal. 15

[59] Devi Ayu Lestari Hasibuan, *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Pembiayaan Mikro Syariah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah"* (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Labuhanbatu Utara, 2021), h. 32.

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. ..."* (Q.S Al-Baqarah ayat 282)

Dari ayat di atas menekankan pentingnya pencatatan yang akurat dan transparan dalam transaksi utang-piutang. Ini dijelaskan dari etika bisnis dalam Islam yang bertujuan untuk menciptakan hubungan yang adil dan saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat, serta menjaga integritas dan kepercayaan dalam transaksi keuangan. Dengan mengikuti pedoman ini, masyarakat dapat menghindari konflik dan membangun sistem keuangan yang lebih stabil dan etis.

Dari hasil wawancara diatas dapat saya analisis bahwa Untuk mempermudah nasabah yang mengalami kesulitan dalam proses pengajuan, pihak BPRS menyediakan panduan yang jelas mengenai setiap langkah dan persyaratan yang diperlukan, dan menawarkan bantuan langsung dalam melengkapi dokumen dan mengisi formulir jika diperlukan. Selain itu, pihak BPRS memastikan nasabah mendapatkan respons yang cepat terhadap pertanyaan atau masalah yang mereka hadapi. Menurut Suharmiati, Di BPRS Botani sama halnya dengan BPRS Sungai PuaSyariah bahwa agar nasabah yang mengalami kesulitan dalam pengajuan dapat terbantu, BPRS Botani menyediakan petunjuk yang jelas mengenai langkah-langkah dan

syarat yang diperlukan, serta memberikan bantuan langsung dalam pengisian dokumen dan formulir. [60]

Layanan online untuk proses pengajuan pembiayaan belum tersedia di PT. BPRS Sungai PuaSyariah. Namun, pihak BPRS berkomitmen untuk mempermudah proses pengajuan melalui layanan tatap muka dan dukungan langsung. Nasabah dapat mengunjungi Bank BPRS Sungai PuaSyariah untuk mendapatkan panduan dan bantuan dalam setiap langkah pengajuan. Selain itu, pihak BPRS menyediakan opsi komunikasi melalui telepon atau email untuk menjawab pertanyaan dan memberikan dukungan. Pihak BPRS juga terus memantau perkembangan teknologi dan mempertimbangkan kemungkinan pengembangan layanan online di masa depan untuk meningkatkan kenyamanan nasabah. Sesuai dengan penelitian Tina bahwa berdasarkan hasil wawancara PT. BPRS Bandar Lampung juga belum bisa melakukan layanan pembiayaan secara online karena terkendala dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan mengenai UUD No.21 tahun 2008 tentang kegiatan udaha penghimpunan dan penyaluran.[61]

Dari penjelasan di atas ada surat Al-Qur'an yang dikaitkan tentang Kemudahan Prosedur, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُۗ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَۗ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

Artinya: *"Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-*

[60] Suharmiati, *Peranan Customer Service Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Calon Nasabah Pada BPRS Botani*, Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan, Vol. 2 No. 1, 2022, hal. 108

[61] Dewi Agus Tina, *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Di BPRS Berdasarkan Prinsip Syariah*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 14 No. 1, 2022, hal. 78

*penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur."* (Q.S Al-Baqarah ayat 185)

Dari ayat di atas menggambarkan prinsip kemudahan dalam pelaksanaan ibadah puasa. Islam tidak menginginkan kesulitan bagi umat-Nya, dan Allah memberikan keringanan bagi mereka yang tidak mampu berpuasa. Hal ini mencerminkan sifat kasih sayang Allah dan tujuan utama dari ibadah, yaitu untuk mendekatkan diri kepada-Nya serta mengembangkan rasa syukur dan kesadaran spiritual. Prosedur dalam berpuasa diatur dengan baik agar setiap individu dapat melaksanakannya sesuai dengan kemampuan masing-masing, tanpa merasa tertekan atau terbebani.

Dari hasil wawancara diatas dapat saya analisis bahwa proses verifikasi dan persetujuan pembiayaan dapat diselesaikan dalam waktu 1 hari jika semua data yang diperlukan lengkap. Pihak BPRS berkomitmen untuk memastikan bahwa proses ini berlangsung cepat dan efisien, sambil tetap menjaga akurasi dan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku.

Pihak BPRS menyediakan jalur cepat atau layanan prioritas untuk jenis pembiayaan tertentu dengan menggunakan agunan yang likuid, seperti tabungan atau deposito. Dengan menjaminkan tabungan atau deposito, nasabah mendapatkan prioritas dalam proses verifikasi dan persetujuan, yang memungkinkan pemrosesan pembiayaan menjadi lebih cepat dan efisien. Bedasarkan hasil kesimpulan dari Dedeng

bahwa layanan prioritas untuk jenis pembiayaan tertentu dengan menggunakan agunan yang mudah dicairkan, seperti tabungan atau deposito. Cara ini efektif untuk menangani pembiayaan macet dan pada masa Covid-19.[62]

Kecepatan Pelaksanaan dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, yaitu pada surat Al-Mu'minun ayat 61:

أُولٰٓئِكَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَهُمْ لَهَا سٰبِقُوْنَ

Artinya: *"Mereka itu bersegera dalam (melakukan) kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya."* (Q.S Al-Mu'minun ayat 61)

Dari ayat di atas mengingatkan akan pentingnya sikap proaktif dan cepat dalam melakukan kebaikan. Dalam konteks kecepatan pelaksanaan, hal ini menunjukkan bahwa tindakan yang cepat dan tepat dalam berbuat baik tidak hanya mendatangkan pahala, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi diri sendiri dan masyarakat. Kebaikan yang dilakukan dengan segera akan lebih bermanfaat dan memiliki nilai yang lebih tinggi di sisi Allah.

Dari hasil wawancara diatas dapat saya analisis bahwa untuk mengajukan pembiayaan murabahah di PT. BPRS Sungai PuaSyariah, nasabah perlu menyediakan dokumen-dokumen berikut: KTP, KK, Surat Keterangan Usaha, KTP suami/istri, dan pas foto. Namun, dokumen yang diperlukan dapat bervariasi tergantung pada jenis pembiayaan dan kebijakan yang berlaku di PT. BPRS Sungai Pua. Berdasarkan penjelasan Iin Andini (2019), jika ingin mengajukan pembiayaan murabahah di BNI Syariah KCP Pangkep, nasabah perlu menyiapkan sejumlah dokumen penting, seperti KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha, dan bukti kepemilikan jaminan. Perlu dicatat

[62] Dedeng Sehabudin, *Stretegi Bank Syariah Menjaga Likuiditas pada saat Pembiayaan Macet*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 8 No. 1, 2023, hal. 150-151

bahwa jenis dokumen yang diperlukan dapat bervariasi tergantung pada jenis pembiayaan yang diajukan serta kebijakan yang berlaku di BNI Syariah KCP Pangkep. [63]

Persyaratan untuk pembiayaan murabahah berbeda dengan pembiayaan konvensional, terutama dalam hal kepatuhan syariah. Perbedaan utamanya adalah:

1. Kepatuhan Syariah: Usaha yang mengajukan pembiayaan murabahah harus sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya, usaha peternakan ayam bisa mendapatkan pembiayaan, sementara usaha peternakan babi tidak dapat, karena produk babi dianggap haram dalam syariah.
2. Pantauan Halal: Meskipun persyaratan dasar mirip dengan pembiayaan konvensional, usaha yang mendapatkan pembiayaan murabahah harus dipantau untuk memastikan bahwa semua kegiatan dan produk mematuhi hukum syariah dan prinsip halal.

Menurut Nilam Sari (2021) ada beberapa persyaratannya yaitu Kepatuhan syariah, pantauan halal, dan pendekatan klausul (kontrak akad). Klausul atau kontrak akad adalah kerja sama yang menimbulkan akibat hukum dalam suatu perjanjian yang didalamnya terdapat suatu objek.[64]

Persyaratan dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, yaitu pada surat Al-Nisa ayat 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

[63] Iin Andini, *Persepsi Nasabah tentang Murabahah pada BNI Syariah: Relasi terhadap Pedagang Kecil di Kab. Pangkep*, Jurnal Balanca, Vol. 1 No. 2, 2019, hal. 288
[64] Nilam Sari, *Penerapan Syariah Compliance Produk Pembiayaan Murabahah BSM Griya pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh*, Jurnal Nisbah, Vol. 7 No. 1, 2021, hal. 33

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."* (Q.S Al-Nisa ayat 29)

Dari ayat di atas mengandung beberapa persyaratan penting dalam interaksi sosial dan ekonomi di kalangan umat islam. Ini menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan kesepakatan dalam transaksi, serta menjaga diri dan menghargai kehidupan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, umat islam diharapkan dapat hidup harmonis dan saling menghargai satu sama lain dalam masyarakat.

# BAB V

# PENUTUP

A. Kesmpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT BPRS Sungai PuaSyariah, penulis dapat menganalisis bahwa prosedur pembiayaan memainkan peran penting dalam menentukan pemberian pembiayaan murabahah kepada nasabah. Proses ini mencakup berbagai langkah untuk memastikan kelayakan dan kepatuhan calon nasabah. Prosedurnya yaitu:

1. Realisasi Pembiayaan

   Proses realisasi pembiayaan di PT BPRS Sungai PuaSyariah sangat dipengaruhi oleh kelengkapan dan kejelasan dokumen yang diajukan oleh nasabah. Prinsip kehati-hatian bank dalam mengelola dana pihak ketiga menjadi faktor utama dalam memutuskan apakah pembiayaan dapat disetujui. Keputusan pencairan dana bergantung pada proses evaluasi oleh komite, yang memastikan semua informasi yang diperlukan tersedia dan akurat.

2. Kemudahan Prosedur

   PT BPRS Sungai PuaSyariah berusaha untuk mempermudah proses pengajuan pembiayaan bagi nasabah dengan memberikan panduan yang jelas dan bantuan langsung dalam melengkapi dokumen. Namun, perusahaan belum menyediakan layanan pengajuan pembiayaan secara online, sehingga interaksi tatap muka masih menjadi prioritas. Meskipun demikian, perusahaan menawarkan dukungan melalui telepon dan email untuk nasabah yang tidak dapat mengunjungi kantor.

3. Kecepatan Pelaksanaan

   Kecepatan dalam pelaksanaan pembiayaan bergantung pada kelengkapan data yang diserahkan oleh nasabah. Jika semua dokumen lengkap, proses verifikasi dan persetujuan dapat

dilakukan dalam waktu singkat, yaitu 1 hari. PT BPRS Sungai PuaSyariah juga menyediakan jalur cepat untuk pembiayaan dengan agunan likuid, seperti tabungan atau deposito, yang memungkinkan proses pembiayaan dilakukan lebih efisien.

4. Persyaratan

Persyaratan dokumen yang diperlukan untuk mengajukan pembiayaan di PT BPRS Sungai PuaSyariah bervariasi tergantung pada jenis pembiayaan. Untuk pembiayaan murabahah, terdapat tambahan persyaratan terkait kepatuhan terhadap prinsip syariah. Usaha yang dibiayai harus mematuhi prinsip halal, sehingga ada pemantauan untuk memastikan kegiatan usaha tersebut tidak melanggar hukum syariah.

## B. Saran

Ada beberapa saran yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Peningkatan Layanan Online

PT BPRS Sungai PuaSyariah sebaiknya segera mempertimbangkan untuk menyediakan layanan pengajuan pembiayaan secara online. Hal ini penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan nasabah dalam proses pengajuan, terutama di era digital saat ini. Layanan online akan memungkinkan nasabah untuk mengajukan pembiayaan kapan saja tanpa harus datang ke kantor, yang juga dapat mempercepat proses.

2. Penyederhanaan Prosedur dan Persyaratan

Meski sudah ada panduan dan bantuan dalam pengajuan, PT BPRS Sungai PuaSyariah dapat lebih menyederhanakan prosedur agar lebih mudah dipahami oleh nasabah. Selain itu, penyederhanaan persyaratan dokumen untuk beberapa jenis pembiayaan, terutama pembiayaan kecil, dapat mempercepat proses evaluasi dan meningkatkan kepuasan nasabah.

3. Pengembangan Sistem Manajemen Risiko

Mengingat tantangan dalam mengelola risiko fluktuasi biaya dan perubahan kebutuhan proyek, PT BPRS Sungai PuaSyariah perlu memperkuat sistem manajemen risiko. Dengan sistem yang lebih baik, bank dapat mengantisipasi risiko lebih awal, sehingga proses realisasi pembiayaan dapat berjalan lebih lancar dan efisien.

4. Peningkatan Transparansi dalam Proses Pembiayaan

PT BPRS Sungai PuaSyariah perlu terus meningkatkan transparansi dalam proses realisasi pembiayaan, khususnya dalam memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai persyaratan dan waktu yang dibutuhkan untuk setiap tahapan. Transparansi ini akan membantu membangun kepercayaan nasabah terhadap bank dan meningkatkan kepuasan layanan.

# DAFTAR PUSTAKA


Abdur Rahman Adi Saputera, *"Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia (Kajian Sengketa Yang Muncul Dari Perjanjian Murabahah"* Jurnal NIZHAM, Vol. 7 No. 1, 2019, hal 136.

Alwi Muarif Sembirin, Nurul Jannah. *Penerapan Prinsip 5C Pada Pembiayaan Murabahah di SUMUT Syariah KCP HM Yamin*. Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen, vol. 2 No. 2 2022. Hal. 2997

Alya Avina, *Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Puduarta Insani dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembiayaan UMKM,* Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM), Vol. 2 No. 1, 2022, hal. 781

Arif Ismunandar, *Analisis Strategi Account Officer Pada Pembiayaan Bermasalah Di BMT El-Hidayah Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur,* Jurnal Studi Keislaman, Vol. 3 No. 2, 2022, hal. 48-49

Aye Sudarto, *"Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur"*, Jurnal Islamic Banking, Vol. 5 No. 2, 2020,hal. 102.

Ayu irma fakhrinie, *Analisis penerapan 5C untuk meminimalisir kredit macet pada PT. Mandala multifinance Tbk, Cabang martapura*, jurnal kindai. Vol. 10 No. 3, 2019. Hal 388-389

Bhiaztika Ristyanadi, *Analisis Pelayanan CS ( Customer Service ) terhadap Kepuasan Nasabah pada Bank Danamon Di Sukodadi Lamongan*, Jurnal EKBIS, Vol. 19 No. 1, 2018, hal. 1094

Darsono, Ali sakti, Ascarya, dkk. *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017) hal.222

Dedeng Sehabudin, *Stretegi Bank Syariah Menjaga Likuiditas pada saat Pembiayaan Macet*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 8 No. 1, 2023, hal. 150-151

Deva Wahyuni, "*Pengaruh Pengetahuan Produk Dan Margin Terhadap Keputusan Nasabah Memilih Produk Pembiayaan Murabahah (Studi pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Tapaktuan)*", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2023), h. 24.

Devi Ayu Lestari Hasibuan, *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Pembiayaan Mikro Syariah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah"* (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Labuhanbatu Utara, 2021), h. 32.

Dewi Agus Tina, *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Di BPRS Berdasarkan Prinsip Syariah*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 14 No. 1, 2022, hal. 78

Elif Pardiansyah dan Mohamad Ainun Najib, *Teori Dan Implementasi Produk Keuangan Syariah (Edisi Produk Perbankan Syariah)*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), hal 66

Enny Puji Lestari, *Risiko Pembiayaan dalam Akad Istishna pada Bank Umum Syariah*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah,, Vol. 2 No. 1, 2014, hal. 15

Farra Zakiyah Putri Sholeha, Mira Rahmi, Siwi Nugraheni, *Implementasi 5C Pada Proses Pembiayaan Rumah Mega Syariah Depok Saat Covid-19*, jurnal Nisbah. Vol. 7. No.2, 2021. Hal. 84

Haqiqi Rafsanjani, *Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial)*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 6 No. 1, 2021, hal. 273

I Made Jaya Nugraha, I made Udiana, *Upaya Bank dalam Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Jurnal ilmiah ilmiah Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, vol.5 No. 2 (2017). Hal. 2

Imam Mustafa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016). Hal.65

Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2015). Hal. 105-112

Iin Andini, *Persepsi Nasabah tentang Murabahah pada BNI Syariah: Relasi terhadap Pedagang Kecil di Kab. Pangkep*, Jurnal Balanca, Vol. 1 No. 2, 2019, hal. 288

Muh Anshori, *Lembaga Keuangan Bank: Konsep, Fungsi dan Perkembangannya di Indonesia*, Jurnal Madani Syariah. Vol. 1 (2019) hal. 93-94

Muhammad. *Lembaga Perekonomian Islam*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), hal. 203

Muhammad Ma‟rur, *Prinsip 5C Sebagai Instrumen Utama Dalam Analisis Pembiayaan (studi kasus di koperasi jasa keuangan syariah baitul mal wat-tamwil nuansa umat cabang ngoro)*, journal of islamic economic, business and finance. Vol. 10. No. 1, 2020. Hal. 56-59

Muhammad Yusron Yuwono, *Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Di Indonesia*, Jurnal Kajian Notarius, Vol. 8 No. 2, 2015, hal. 209

Muhammad Yusuf, *Analisis Character Nasabah Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan*, diakses dari http://eprints.walisongo.ac.id/4378/1/102503048.pdf , pada tanggal 24 Maret 2024 pukul 18.34

Nilam Sari, *Penerapan Syariah Compliance Produk Pembiayaan Murabahah BSM Griya pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh*, Jurnal Nisbah, Vol. 7 No. 1, 2021, hal. 33

Nofa Nafirotuzzulfa, *"Analisis Akad Pembiayaan Murabahah pada Produk dan Layanan Pt. Bprs Bhakti Sumekar"* dalam Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, vol.6 No. 2, 2021.Hal. 512

Nova Tuhfah Nabielah, *"Praktik Murabahah di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Malang"*, Journal of Islamic Business Law, Vol. 3 No. 1, 2019, hal. 2.

Rindi Andika, *Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pegawai Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Mandiri Mitra Usahakuala & Bahorok*, Jurnal Manajemen Tools, Vol. 11 No. 2, 2019, hal. 129.

Rio Hendriadi, Direkrut PT BPRS Sungai pua, Wawancara, Sungai pua, Tanggal 26 juli 2024

Salihin, A. (2021). *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah*. GUEPEDIA.

Suginam, *Pengaruh Peran Audit Internal Dan Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud*, Jurnal Akuntansi, Vol. 1 No. 1, 2017, hal. 24

Suharmiati, *Peranan Customer Service Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Calon Nasabah Pada BPRS Botani*, Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan, Vol. 2 No. 1, 2022, hal. 108

Surayya Fadhilah Nasution, *Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia*, At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam. Vol. VI. No. 1, 2021. Hal. 136-141

Sari, N. (2016). *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jurnal Ilmu Syariah: Al-Maslahah, 12(1), 45–61.

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*,(Jakarta:Kencana,2014) Hal. 291

Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: KMB Indonesia, 2022).

Trisadini p. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013) hal.1 dan hal.

Tuti Anggraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*, (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), 56.

Victor, *Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Phidectama Biak*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 12 No. 1, 2021, hal. 71

Via Ayu Pratiwi, *Pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Di Masa Pandemi Covid – 19*, Jurnal Tera Ilmu Akuntansi, Vol. 23 No. 1, 2022, hal. 10

Wian Widhiani dan Wawan Oktriawan, *Pengaruh Prosedur Pembiayaan Arrum Haji Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah (Studi Kasus pada Kantor Cabang Pegadaian (Persero) Syariah Veteran Purwakarta)*, Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, Vol. 7 No. 2, 2021, hal. 130

Widya Armayanti Tanjung, *Upaya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Adeco dalam pengembangan UMKM di Kota Langsa*, Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (JMAS), Vol. 5 No. 1 (2024) hal. 17-18

Yeny Nur Aziza, *Analisis Pelayanan Teller Pada BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Kantor Kas Wagir*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 4, 2023, hal. 98

Yenti Afrida, *Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 1, No. 2 (2016) hal. 155-156